

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MAGANG BAGI CALON
NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN SIKAP
PROFESIONALISME DI KABUPATEN KENDAL**

TESIS



Oleh :

ARSANTI AGATHA

NIM : 21302300023

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MAGANG BAGI CALON
NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN SIKAP
PROFESIONALISME DI KABUPATEN KENDAL**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MAGANG BAGI CALON
NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN SIKAP
PROFESIONALISME DI KABUPATEN KENDAL**

TESIS

Oleh :

ARSANTI AGATHA

NIM : 21302300023

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal, 10 Januari 2025

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MAGANG BAGI CALON
NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN SIKAP
PROFESIONALISME DI KABUPATEN KENDAL**

TESIS

Oleh :

ARSANTI AGATHA

NIM : **21302300023**

Program Studi : **Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 Februari 2025
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN: **0605036205**

Anggota,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN: **0607077601**

Anggota,

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn
NIDN: **8954100020**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Wagde Hafidz, S.H., M.H
NIDN: **0620046701**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Arsanti Agatha
NIM : 21302300023
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris Untuk Mewujudkan Sikap Profesionalisme di Kabupaten Kendal” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri Plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 17 Januari 2025

Yang Menyatakan



Arsanti Agatha
Arsanti Agatha
21302300023

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Arsanti Agatha
NIM : 21302300023
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir / Tesis dengan judul :
“Efektivitas pelaksanaan magang bagi calon Notaris untuk mewujudkan sikap profesionalisme di Kabupaten Kendal”
dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 Januari 2025

Yang menyatakan,



Arsanti Agatha
21302300023

MOTTO

“Kerja keras ada di balik mimpi yang besar. Iringi kerja keras itu dengan untaian doa pada Sang Pencipta karena tidak ada satu pun dapat terjadi kecuali atas kehendak dan rida-Nya.”

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

(HR Tirmidzi)

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(QS: Al-Baqarah 2:153)

“Menuntut ilmu adalah takwa, Menyampaikan ilmu adalah ibadah, Mengulang-ulang ilmu adalah zikir, Mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al Ghazali)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan pada:

1. Allah subhanahu wata'ala
2. Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa ;
3. Suami dan Anak saya yang selalu menemani selama proses pembuatan tesis ini;
4. Keluarga besar saya untuk support sampai bisa sejauh ini menyelesaikan tesis;
5. Sahabat-sahabat terbaikku semuanya di Magister Kenotariatan angkatan 22 khususnya buat Grup Asik yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, serta motivasi;
6. Almamaterku (Civitas Akademika Unissula)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji Dan Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah Swt, karena telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, Dan Karunia-Nya kepada Penulis Dapat Menyelesaikan Tesis Dengan Judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MAGANG BAGI CALON NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN SIKAP PROFESIONALISME DI KABUPATEN KENDAL”**. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan Tesis ini dilakukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Tesis ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Nanang Sri Darmadi., S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Achmad Arifullah , S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan memberikan motivasi kepada saya;
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan selama perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;

7. Kepada seluruh Staf Administrasi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Mas Nurul Huda selaku Asisten Dosen yang selalu membimbing dan memberikan motivasi kepada saya;
9. Para Penguji Tesis yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini;
10. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan di kemudian hari. penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan Tesis ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 17 Januari 2025

Penulis



Arsanti Agatha

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan atas hukum. Negara hukum tersebut mengharuskan adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk hak atas bantuan hukum. Dalam kerangka negara hukum ini, peran Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagai fungsi negara menjadi sangat penting, terutama dalam memberikan layanan hukum yang adil dan merata. Penulis meneliti dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis pelaksanaan magang bagi calon Notaris di Kabupaten Kendal dan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan magang bagi calon Notaris untuk mewujudkan sikap profesionalisme di Kabupaten Kendal.

Untuk mengetahui tujuan diatas, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka . Analisis data dengan cara sistematis melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri untuk melaksanakan magang di kantor Notaris yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi jabatan Notaris. Menurut Notaris Indriyati, magang dikantor Notaris sangat efektif dijalankan karena magang berhubungan dengan praktek langsung. Dengan demikian, magang sangat menentukan kualitas dari seorang Notaris nantinya. Efektif atau tidaknya pelaksanaan magang di kantor Notaris tergantung dari keseriusan dari calon Notaris yang melaksanakan magang. Untuk pelaksanaan magang bagi calon Notaris di Kabupaten Kendal sudah sepenuhnya berjalan baik dan benar seperti yang ada didalam Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 24/ Perkum/INI/2021 tentang Perubahan Peraturan Perkumpulan Nomor : 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang.

Kata Kunci: Efektivitas, Magang, Notaris

ABSTRACT

The Republic of Indonesia is a State of Law, as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, which stipulates that all aspects of national and state life must be based on law. This state of law requires the protection and fulfillment of legal rights for all citizens without exception, including the right to legal aid. Within the framework of this state of law, the role of Notaries as public officials who carry out state functions is very important, especially in providing fair and equitable legal services. The author conducted the research with the aim of finding out and analyzing legally the implementation of internships for prospective Notaries in Kendal Regency and to find out and analyze the effectiveness of implementing internships for prospective Notaries to realize a professional attitude in Kendal Regency.

To find out the above objectives, the author used an empirical legal research type. Data sources were obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. Data analysis was carried out systematically through data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the research results, it was concluded that prospective Notaries can choose for themselves to carry out internships at the desired Notary office while still getting recommendations from the Notary job organization. According to Notary Indriyati, internships at a Notary's office are very effective because they involve direct practice. Thus, internships greatly determine the quality of a Notary in the future. Whether or not an internship is effective at a Notary's office depends on the seriousness of the prospective Notary who is carrying out the internship. The implementation of internships for prospective Notaries in Kendal Regency has been fully implemented properly and correctly as stated in the Regulation of the Notary Law Number 2 of 2014 and the Regulation of the Indonesian Notary Association Number: 24/Perkum/INI/2021 concerning Amendments to the Regulation of the Association Number: 19/Perkum/INI/2019 Concerning Internships.

Keywords: *Effectiveness, Internship, Notary*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teoritis.....	20
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Tinjauan Tentang Notaris	36
1. Pengertian Notaris.....	36
2. Pengertian Jabatan Notaris.....	40
3. Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris	45
4. Kode Etik Notaris	47
5. Wewenang Notaris	51
B. Tinjauan Tentang Efektivitas	62
1. Pengertian Efektivitas secara umum.....	62

2. Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli	63
3. Ukuran Efektivitas	65
C. Tinjauan Tentang Magang.....	68
1. Pengertian Magang	68
2. Kewajiban Magang Bagi Calon Notaris	71
3. Kriteria-kriteria Notaris yang Harus Dipenuhi Sebagai Tempat Magang Calon Notaris	73
D. Tinjauan Tentang Profesionalitas.....	76
1. Pengertian Profesi	76
2. Pengertian Profesional	77
3. Pengertian Profesionalisme.....	80
E. Sikap	82
1. Pengertian Sikap	82
2. Komponen sikap	84
3. Faktor yang mempengaruhi sikap.....	84
F. Kabupaten Kendal	85
1. Kondisi Geografi.....	85
2. Kondisi Demografis.....	87
3. Pariwisata.....	87
G. Tinjauan tentang Magang Bagi Notaris dalam Perspektif Islam	90
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	96
A. Analisis Yuridis Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris di Kabupaten Kendal.....	96
B. Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris Untuk Mewujudkan Sikap Profesionalisme di Kabupaten Kendal.....	119
BAB IV PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN.....	138

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Akta Jual Beli Tanah.....	138
Lampiran 2. Permohonan Ijin Riset 1	142
Lampiran 3. Dokumentasi Riset 1.....	143
Lampiran 4. Permohonan Ijin Riset 2	144
Lampiran 5. Dokumentasi Riset 2.....	145



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatannya yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada jaman Romawi Kuno (abad kedua dan ketiga sesudah masehi). Scribe adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Profesi scribe sangat dibutuhkan pada waktu itu karena sebagian besar masyarakatnya buta huruf.¹ Berikutnya Notaris Latin berkembang di Italia Utara, kemudian mencapai jaman keemasannya di Perancis. Dari Perancis mazhab Notaris Latin berkembang di Belanda, barulah kemudian mazhab ini masuk ke Indonesia.

Pemerintahan Belanda lembaga Notariat dibentuk untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan lapangan hukum keperdataan khususnya kebutuhan akan pembuktian dan mengatur masalah formasi kuota Notaris di suatu wilayah dengan tujuan agar para Notaris bisa hidup layak.²

Keberadaan Notaris diatur dalam Alquran. Merujuk kepada dalil Alquran surat Al Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi:

¹Anke, Dwi Saputro (Editor), 2009, *Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Cet. 2*, (PT. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta), hal.40.

²*Ibid*; hal 51

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengklaimkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.”³

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah di amandemen ketiga dan disahkan pada tanggal 10 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini memberikan makna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum, salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Profesi yang berkaitan dengan hukum sendiri meliputi Polisi, Hakim, Advokad, Jaksa, Notaris dan lain-lain. Profesi hukum merupakan profesi yang luas, dimana setiap peran memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum, membutuhkan sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak dalam peningkatan di bidang jasa Notaris.

³ Alquran Surat Al Baqarah ayat 282

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang agar terjamin kepastian hukum bagi para pihak didalam melaksanakan apa yang tertuang dalam perjanjian. Para pihak dalam membuat perjanjian tertulis, dibuat dihadapan seorang Notaris. Tujuannya agar supaya akta-akta yang dibuat oleh para pihak dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Demikian pentingnya fungsi dari akta Notaris tersebut, maka untuk menghindari tidak sahnya suatu akta, maka kinerja seorang Notaris diatur dalam Peraturan jabatan Notaris, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014).

Seorang Notaris didalam menjalankan profesinya, sudah sepatutnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bersikap sesuai aturan yang berlaku. Hal ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran atas akta yang dibuatnya. Oleh karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil, dan transparan dalam pembuatan akta autentik. Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena apabila hal tersebut tidak diindahkan

maka harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena tingginya moral diharapkan mampu menjadikan Notaris tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Kewajiban seorang Notaris untuk menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri.

Semakin berkembangnya zaman, masyarakat semakin menyadari perlunya perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara autentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat di kemudian hari. Dengan demikian dapat di pahami bahwa keberadaan Notaris sangat penting dan di butuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi Notaris adalah sebagai pejabat umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik.⁴

Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf “ f ” Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014, yang menegaskan bahwa telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Maksud dari prakarsa sendiri dalam hal ini adalah

⁴G.H.S. Lumbun Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ke-5*, Erlangga, Jakarta hal. 51-52

bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri kantor yang diinginkan, akan tetapi berkewajiban mendapatkan rekomendasi dari organisasi Jabatan Notaris.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan magang, maka menurut Alwesius ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi, yaitu: ⁵

“Jangka waktu magang adalah 24 (dua puluh empat) bulan, jangka waktu magang tersebut dihitung mulai setelah seorang calon Notaris lulus strata dua kenotariatan, jangka waktu magang tersebut harus dijalankan oleh seorang calon Notaris secara “berturut-turut”. Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi barulah seorang calon Notaris dapat dikatakan memenuhi syarat magang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014.”

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2004), dalam Pasal 3 huruf “f” disebutkan masa magang paling singkat 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris. Sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014, masa magang menjadi 24 bulan setelah seorang calon Notaris lulus strata dua kenotariatan dan masa magang tersebut tidak boleh terputus, harus berturut-turut, sebagai contoh:

“Si C telah magang pada kantor Notaris Z selama 1,5 tahun pada tahun 2014 sampai tahun 2015. Kemudian C bekerja di tempat lain (bidang lain) dan selanjutnya pada tahun 2015, C kembali magang melanjutkan proses magang sebelumnya di kantor Notaris Z selama 1 tahun. Jika dilihat jumlahnya memang si C telah memenuhi syarat karena telah mempunyai masa magang atau bekerja di kantor Notaris selama 2,5 tahun. Akan tetapi karena tidak dijalankan secara berturut-turut maka hal tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014.” ⁶

⁵Alwesius, *Beberapa Catatan terhadap UUJN yang Baru*, dalam <http://alwesius.blogspot.com/2014/01/beberapa-catatan-terhadap-uujn-yang-baru.html>, hal.1 diakses tanggal 1 Maret 2015

⁶ *Ibid*, hal. 2

Seiring dengan perpanjangan masa magang menjadi 24 (dua puluh empat) bulan, bila ditinjau dari ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014, yang menegaskan bahwa:

1. Pengajuan permohonan sebagai Notaris yang sedang diproses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Masa magang yang telah dijalani calon Notaris tetap diperhitungkan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini (hasil perubahan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 tersebut di atas, jelas bahwa proses pengangkatan Notaris yang telah diajukan sebelum berlakunya perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris tetap diproses berdasarkan ketentuan yang lama (Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2004) akan tetapi khusus untuk masa magang tetap berlaku masa magang yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 huruf “f” Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 yaitu 24 (dua puluh empat) bulan setelah calon Notaris bersangkutan lulus dari strata dua kenotariatan, tanpa ada pengecualian. Setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014, maka semua proses pengangkatan yang belum diterbitkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Notaris pada tanggal berlakunya perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, harus memenuhi syarat masa magang 24 (dua puluh empat) bulan, dan karenanya tidak dapat dibuat kebijakan pengangkatan yang mengakomodir masa magang yang kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan setelah lulus strata dua kenotariatan

dengan alasan apapun juga karena hal tersebut berarti melanggar ketentuan Pasal 3 huruf “f” Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014.

Pada dasarnya bukan hanya masalah waktu magang yang menjadi tolok ukur atau parameter yang bisa dijadikan acuan bahwa seorang calon Notaris sudah dianggap mampu menjadi seorang Notaris yang profesional, tetapi tergantung bagaimana seorang calon Notaris mampu menyerap ilmu atau pengetahuan yang didapatnya selama proses magang. Di samping ketersediaan pengetahuan dan informasi yang terdapat ditempat magang, setidak-tidaknya Notaris yang dijadikan rujukan magang mampu memberikan pengalaman baru bagi calon Notaris, karena Notaris tempat magang tentu telah memiliki pengalaman yang cukup sehingga dianggap memiliki kemampuan lebih yang bermanfaat bagi calon Notaris.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya melayani kepentingan masyarakat, seharusnya menjaga harkat dan martabatnya. Tan Thong Kie menyatakan bahwa terdapat kebiasaan di kalangan Notaris yang tidak lagi membaca aktanya sehingga akta itu menjadi akta dibawah tangan. Sementara di dalam akta ia menulis bahwa akta itu telah dibacakan oleh saya, Notaris, padahal ia tidak membacanya. Winanto Wiryomartani, yang pada waktu itu anggota Majelis Pengawas Pusat menyatakan bahwa pengawasan Notaris pada dasarnya adalah untuk melindungi masyarakat. Menurut Winanto Wiryomartani, Notaris adalah pejabat umum untuk melayani masyarakat, jadi dalam rangka pembuatan akta otentik oleh Notaris, masyarakat wajib dilindungi. Untuk itulah makanya dibentuk Majelis Pengawas yang fungsinya melindungi masyarakat jika terjadi pelanggaran hukum oleh

Notaris. Pengawasan ini tujuannya adalah pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat.

Berlandaskan fenomena tersebut, organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengusulkan untuk mengadakan pelaksanaan magang bersama yang wajib diikuti oleh calon Notaris selain magang di kantor Notaris atas inisiatif sendiri.⁷

Urgensinya, perpanjangan masa magang bagi calon Notaris menjadi 24 (dua puluh empat) bulan merupakan semangat Ikatan Notaris Indonesia (INI), yaitu:

“Pertama, untuk menyiapkan calon Notaris yang siap pakai; kedua, untuk meningkatkan kualitas para Notaris di Indonesia dengan mencetak calon Notaris yang handal. Ketiga, agar memperoleh Notaris-Notaris yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat, karena ada perbedaan antara pendidikan di magister kenotariatan dengan kebutuhan dalam praktik. Tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan penguasaan, keahlian, dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris serta meningkatkan pemahaman atas Kode Etik Notaris maupun aplikasinya.”⁸

Pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam rapat pleno yang diselenggarakan pada tanggal 28 maret 2014, menyampaikan bahwa:

“Tata cara magang bisa dilakukan setiap dua kali dalam sebulan. Alokasi waktunya adalah 24 bulan berturut-turut setelah lulus program kenotariatan. Kurikulum magang bersama yang direncanakan diantaranya adalah pendalaman terhadap Peraturan Jabatan Notaris, Hukum Keluarga, Kode Etik 1, Teknik Pembuatan Akta. Teori lain yang perlu didalami adalah pendalaman hukum harta kekayaan, hukum pertanahan dan teknik pembuatan akta pertanahan dan perbankan. Selain itu, juga dipelajari tentang Hukum Kepailitan dan Hukum Pidana Pencucian Uang. Peserta magang bersama ini tidak hanya akan diterapkan pada calon Notaris mendatang, tetapi juga para calon Notaris yang telah menjalani magang, tetapi masih belum genap 2 tahun; calon Notaris yang telah bekerja sebagai karyawan Notaris tetapi juga belum genap 2 tahun. Khusus untuk calon

⁷ Hukum Online.com, Calon Notaris Wajib Magang Bersama, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/calon-notaris-wajib-magang-bersama>, diakses tanggal 28 Maret 2015, hal. 5

⁸ *Loc.cit*

Notaris yang akan melampaui masa dua tahun itu, Notaris penerima magang tersebut wajib memberitahukan kepada pengurus daerah ditempat kedudukannya mengenai tanggal mulai kerja calon Notaris dan calon Notaris tersebut wajib mengikuti program magang bersama.”⁹

Peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 19/PERKUM/INI/2019 Tentang Magang, dikatakan bahwa tujuan magang adalah :

1. Meningkatkan penguasaan, keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris maupun dalam memahami peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berkenaan dan / atau terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris kepada calon Notaris, agar pada saat diangkat dapat menjadi Notaris yang mumpuni dan siap untuk melayani kepentingan masyarakat.
2. Meningkatkan pemahaman atas Kode Etik Notaris maupun aplikasinya, baik dalam rangka menjalankan jabatan Notaris maupun dalam kehidupan sehari-hari.
3. Menyadarkan calon Notaris mengenai pentingnya pelaksanaan magang yang merupakan suatu pendidikan praktek dalam rangka menjalankan jabatan Notaris secara baik dan benar.
4. Memberikan rasa percaya diri kepada calon Notaris agar siap untuk menjalankan jabatan sebagaimana mestinya.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa calon Notaris siap untuk menjalankan jabatan Notaris sebagaimana yang diharapkan.

Kewajiban Notaris menerima magang calon Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

⁹ *Ibid.*,hal .5-6

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf n yaitu : Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib menerima magang calon Notaris. Penerimaan magang calon Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf n di atas berarti siap mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional. Sanksi bagi Notaris yang melanggar pasal tersebut dapat berupa peringatan tertulis sebagaimana tercantum pada Pasal 16 ayat (13) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Selain kewajiban tersebut, calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Makna pasal 16 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilihat dari sisi pembuat undang-undang yang tercantum dalam naskah akademik Undang-Undang Jabatan Notaris terbaru Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dalam ketentuan naskah akademiknya disebutkan bahwa, magang sebagai syarat untuk diangkat sebagai Notaris diperpanjang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan, agar calon Notaris mendapatkan kompetensi profesional, personal dan sosial sesuai dengan tujuan magang, yaitu alih pengetahuan dan keterampilan (*transfer of knowledge and skills*), selain itu bagi

calon Notaris yang magang, yang bersangkutan dikenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana Notaris menjaga rahasia jabatannya.

Kenyataannya dalam pelaksanaan magang di kantor Notaris tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana mestinya. Dalam prakteknya terdapat kendala-kendala yang mungkin dihadapi, diantara lain sulitnya calon Notaris mendapatkan tempat magang, tidak adanya kurikulum atau prosedur baku pemagangan calon Notaris sehingga ilmu yang didapat oleh calon Notaris akan berbeda-beda, dan notaris tempat magang tidak sepenuhnya memberikan pembinaan dengan alasan kerahasiaan jabatan atau kesibukan, serta belum ada kriteria bagi Notaris yang mampu atau cakap untuk memberikan ilmu praktik kenotariatan untuk magang calon Notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penelitian tesis ini akan difokuskan pada efektivitas pelaksanaan magang bagi calon Notaris, yang tersusun dalam suatu judul tesis : “Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris Untuk Mewujudkan Sikap Profesionalisme Di Kabupaten Kendal” yang nantinya kelak dapat memberikan saran dan masukan terhadap praktek kenotariatan dan lembaga yang terkait dalam penegakkan hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan magang bagi calon Notaris di Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan magang bagi calon Notaris untuk mewujudkan sikap profesionalisme di Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis pelaksanaan magang bagi calon Notaris di Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan magang bagi calon Notaris untuk mewujudkan sikap profesionalisme di Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat dijadikan:
 - a. Sebagai sumber ilmu pengetahuan tambahan bagi para peneliti di bidang kenotariatan, baik itu berasal dari program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung maupun dari perguruan tinggi lainnya, yang berminat untuk melakukan penelitian dibidang kenotariatan khususnya mengenai pelaksanaan magang calon Notaris secara kompeten dan profesional.
 - b. Sebagai sumber referensi tambahan baik untuk perpustakaan kampus Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung maupun perpustakaan umum, yang diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan calon Notaris untuk nantinya dapat menjalankan jabatan Notaris secara kompeten dan profesional.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, terutama bagi beberapa pihak yaitu:

- a. Sebagai referensi bagi calon Notaris yang akan melaksanakan magang, Notaris yang memberikan kesempatan bagi calon Notaris untuk melaksanakan magang di kantornya, dan bagi organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang mempunyai kewenangan dalam pemberian surat rekomendasi pelaksanaan magang bagi calon Notaris.
- b. Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan bagi peneliti sendiri maupun peneliti lainnya yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penelitian di bidang kenotariatan khususnya mengenai pelaksanaan magang dan implikasinya terhadap kinerja Notaris pasca berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu disusunlah beberapa definisi operasional dan konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting dikarenakan pemahaman terhadap pandangan / doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan / doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan.¹⁰ Dengan pernyataan konsep yang jelas akan mempermudah komunikasi

¹⁰ Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal.96

antara peneliti dengan pembaca yang ingin mengetahui isi dari penelitiannya.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini meliputi :

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto,

yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.

2. Magang

Magang merupakan proses belajar dimana seseorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan diri dalam proses pekerjaan dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian magang adalah calon pegawai (yang belum diangkat menjadi Notaris) secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar. Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris wajib menjalani magang atau nyata-nyatanya telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atau prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

Magang sebagaimana tersebut diatas sudah terlepas dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan, artinya telah sepenuhnya menjadi urusan para Notaris yang akan dijadikan tempat magang, dalam kaitan ini sekiranya kewajiban magang dan adanya kebijakan magang bersama dengan kurikulum magang yang dibuat oleh organisasi jabatan Notaris dapat menjadi bekal bagi Notaris pada saat membuka kantor. Tanpa adanya pedoman atau kurikulum magang tersebut, dikhawatirkan magang hanya untuk memenuhi kewajiban saja, sedangkan secara substansi ada kemungkinan calon Notaris tersebut belum mengetahui

seluk-beluk mengenai praktik Notaris, karena pengetahuan yang diperoleh selama magang akan menjadi dasar pertama kali untuk praktik sebagai Notaris. Dengan adanya pedoman magang tersebut, maka calon Notaris yang magang di Notaris dapat diukur kemampuannya secara terbuka sehingga dapat diketahui kekurangannya untuk kemudian dibina dilatih lebih lanjut oleh Notaris yang bersangkutan.

3. Calon Notaris

Notaris berasal dari kata Notarius ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius ini lambat laun memiliki arti para pihak yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti stenograaf sekarang.¹¹ Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Salah satu persyaratan agar seorang calon Notaris (Kandidat Notaris) dapat diangkat oleh negara (melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menjadi Notaris adalah memiliki ijazah Program Magister Kenotariatan (dahulu Pendidikan Spesialis Kenotariatan) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Penguruan Tinggi Negeri dan Swasta (39 Perguruan Tinggi).

¹¹ R. Soegono Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta itu merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan Notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Apabila akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun kesengajaan Notaris itu sendiri, maka Notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum.¹² Notaris dalam melaksanakan tugasnya agar dijiwai Pancasila, sadar dan taat pada hukum, peraturan Jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.

4. Sikap

Sikap manusia merupakan prediktor yang utama bagi perilaku (tindakan) sehari-hari, meskipun masih ada faktor-faktor lain, yakni lingkungan dan keyakinan seseorang. Hal ini berarti bahwa kadang-kadang sikap dapat menentukan tindakan seseorang, tetapi kadang-kadang sikap tidak mewujudkan menjadi tindakan. Pertimbangan akan segala dampak positif dan negatif suatu tindakan turut menentukan apakah sikap seseorang menjadi tindakan yang nyata ataukah tidak. Dengan kata lain di samping sikap, faktor utama lain yang mempengaruhi tindakan seseorang adalah norma sosial.

¹² Putri AR, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Sofimedia, Jakarta, hal. 8

Sikap sosial terbentuk oleh adanya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial itu, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya. Berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap itu antara lain : pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting (*significant other*), media massa, lembaga pendidikan atau lembaga agama, dan faktor emosi dalam diri individu.¹³

Menyadari akan beberapa faktor tersebut, dalam mengajarkan sikap, masing-masing faktor secara sendiri-sendiri atau bersama-sama harus dimanipulasi demi terbentuknya sikap positif yang kita kehendaki.

5. Profesionalisme

Profesi diambil dari kata latin *profess, professus, profesio*, yang berarti pengakuan atau pernyataan. *Professio* juga memiliki dua pengertian yaitu ikrar dan pekerjaan. Dalam pengertian luas menjadi berarti kegiatan apa saja dan siapa untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan keahlian tertentu. Diartikan dalam arti sempit, profesi berarti suatu kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut darinya pelaksanaan norma-norma sosial yang baik.

Profesionalisme adalah suatu sikap yang perlu dimiliki oleh seseorang dalam dunia kerja. Profesionalisme juga dapat dimaknai sebagai sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi, agar senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kemampuannya sesuai aturan serta etika yang berlaku.

¹³ Azwar, Saifudin, 1988, *Sikap Manusia*, Liberty : Yogyakarta, hal.34

Salah satu hal yang perlu dikembangkan ialah memasyarakatkan mentalitas profesional. Suatu profesi dituntut untuk menunjukkan kualitas dan kompetensinya. Oleh karena itu, suatu profesi Notaris harus memiliki sikap profesionalitas yang salah satunya mematuhi kode etik Notaris, karena bukanlah pekerjaan yang menjadikan seseorang menjadi profesional, melainkan semangat dalam melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya, atau profesional.¹⁴

6. Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kabupaten dari 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah. Terletak pada posisi 109° 40' - 110° 18' Bujur Timur dan 6° 32' - 7° 24' Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.002,23 km² yang terbagi menjadi 20 kecamatan 266 desa dan 20 kelurahan.

Batas wilayah Kabupaten Kendal :

Utara : Laut Jawa

Timur : Kota Semarang

Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung

Barat : Kabupaten Batang

Kabupaten memiliki letak strategis, berjarak 37 km dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, 30 km dari Stasiun Semarang dan 27 km dari

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 12 Februari 2023

Banadara Internasional Ahmad Yani Semarang serta dilewati 3 exit tol (Kaliwungu, Pegandon dan Weleri). Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu : daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan, kemudian daerah perbukitan sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai disebelah utara.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir - butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁵ Berdasarkan pengertian teori tersebut maka penulis memasukkan beberapa teori yang akan digunakan untuk mendukung penulisan tesis ini diantaranya:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas

¹⁵ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 80.

¹⁶ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal.59

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁷

Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁸ Menurut Radbruch, nilai-nilai dasar hukum yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum, terdapat ketegangan satu sama lainnya, kerana ketiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan satu sama lain. Misalnya kepastian hukum akan menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Bagi kepastian hukum yang utama adalah adanya peraturan-peraturan, adil dan kegunaan bagi masyarakat diluar pengutamakan nilai kepastian hukum. Dengan adanya nilai-nilai yang berbeda tersebut maka penilaian tentang keabsahan hukum dapat bermacam-macam.¹⁹ Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari

¹⁷ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hal.385

¹⁸ Yapiter Marpi, 2020, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, hal.43

¹⁹ Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Pess, Malang, hal.60-61

perundang-undangan. Maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Negara Hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch mempunyai 3 nilai dasar hukum, yaitu:

- a. Keadilan;
- b. Kemanfaatan; dan
- c. Kepastian.

Mirza Satria Buana dalam tesisnya berpendapat bahwa ketiga nilai dasar tersebut ibarat seorang “raja” yang saling bertengkar (*spannungsverhaltnis*) untuk dapat diterapkan dalam hukum.²⁰ Nilai dasar hukum yang ketiga adalah kepastian. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menuntut hukum dapat diperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dalam hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Apabila tidak adanya kepastian hukum, maka konflik norma yang

²⁰ Mirza Satria Buana, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 34

ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²¹

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.²²

Lon Fuller berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :²³

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;

²¹ Sudikno Mertokusumo ,2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal 160.

²² Zulfahmi Nur. 2023. *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)*. Misykat Al-Anwar. Vol 06, hal. 253

²³ *Ibid*.hal.254

- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁴

Teori Kepastian hukum digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu kedudukan magang bagi calon Notaris untuk menjadi Notaris, untuk memberikan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang dan melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan.

2. Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto

²⁴ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hal.194

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari tahapan-tahapan yaitu :

- a. Tahapan perumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang menjadi wewenang lembaga legislatif.
- b. Tahapan penerapan / aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif.
- c. Tahapan pelaksanaan / administratif yang menjadi wewenang lembaga eksekutif.²⁶

Efektivitas hukum menurut Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat

²⁵ Soerjono Soekanto ,2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.8

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Kedua, Jakarta, hal.19

memenuhi tujuannya.²⁷ Namun untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit dilakukan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Teori efektivitas digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua yakni efektivitas pelaksanaan magang bagi calon Notaris untuk mewujudkan sikap profesional di Kabupaten Kendal.

G. Metode Penelitian

Istilah Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam

²⁷ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasety, Et.Al. 2017.Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.Diponegoro Law Journal.Volume 6. Hal.4.

prakteknya sikap sekelompok sarjana terhadap bahasa atau linguistik, misalnya metode preskriptif, dan komparatif.²⁸

Kata *research* juga ditelusuri berasal dari bahasa latin, yaitu “*Reserare*” yang berarti mengungkapkan. Dengan demikian secara harfiah, *research* atau riset atau penelitian dapat diartikan sebagai pencarian kembali. Penelitian atau riset itu bermakna yaitu pencarian jawaban terhadap suatu masalah. Karena itu apa yang disebut metode penelitian itu pada prinsipnya, merupakan metode (atau cara, langkah, dan / atau prosedur) yang harus ditempuh, agar dapat menemukan jawaban yang dipandang sudah benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) untuk memberikan jawaban terhadap masalah tertentu tersebut.²⁹ Melalui penelitian (*research*), orang mencari (*search*) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (*truth, true, knowledge*), yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan suatu masalah.

Irwansyah berpendapat bahwa metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas dan efisien, serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis. Metode secara harfiah, menggambarkan cara atau prosedur atau jalan tertentu yang dipilih dan diikuti untuk mencapai suatu tujuan. Mendekati suatu bidang secara metodis berarti memahami atau memenuhinya sesuai rencana, mengatur berbagai kepingan atau tahapan secara logis dan menghasilkan sebanyak mungkin

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring VI <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>
Diakses pada tanggal 25 November 2023 Pukul 13.35 WITA

²⁹ Soetandyo Wigiosoebroto, 2002, *Hukum, paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*, Elsam Lembaga Studi, Jakarta, hal. 123

hubungan. Metode penelitian mengatur tahapan dan langkah seorang peneliti dalam mendesain, merancang, dan melaksanakan seluruh tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Kesemuanya itu diarahkan untuk membuat gambaran secara komprehensif keterpaduan seluruh langkah-langkah tersebut dalam memberikan solusi terhadap masalah penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah sosiologis. Dalam penelitian hukum sosiologis ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.³⁰ Jenis penelitian sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.

2. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu metode dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Persada, Jakarta, hal.34

terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik. Ada tiga tahapan utama penelitian kualitatif yaitu tahap deskripsi atau orientasi, tahap reduksi, dan tahap seleksi.³¹

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis, maka jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data primer juga dikenal sebagai data asli atau data baru, dan memiliki karakteristik yang terkini (up-to-date). Dalam rangka memperoleh data primer, peneliti dapat menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.³² Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal pelaksanaan magang untuk mewujudkan sikap profesionalisme di Kabupaten Kendal maka setidaknya ada beberapa Notaris yang akan dijadikan informan.

b. Data Sekunder

Adalah data yang bersumber dari bahan pustaka.³³ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

³¹ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian pendidikan; pendekatan kuantitatif; kualitatif; dan R & D*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 6

³² Hamid Darmadi, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial, Cetakan 1*, Alfabeta, Bandung, hal 35.

³³ Sandi Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodeologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Sleman, hal.67.

hukum tersier. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel dari Koran, majalah dan media internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, yang membahas tentang pelaksanaan magang bagi calon Notaris. Data sekunder yang digunakan meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan magang untuk mewujudkan sikap profesional di Kabupaten Kendal pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c) Peraturan Menteri Tentang Pengangkatan Notaris
- d) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- e) Kode Etik Notaris

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan atau pendapat dan pemikiran para ahli atau pakar yang mempelajari dibidang tertentu secara khusus yang

memberikan arahan dalam penelitian ini.³⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a) Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana
- b) Jurnal-jurnal Hukum
- c) Hasil-hasil Penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan informasi dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

4) Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis meliputi :

- a) Wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber atau informan terkait dengan topik penelitian. Dalam wawancara,

peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi tentang pengalaman, pendapat, atau pemahaman informan terhadap suatu hal secara mendalam. Wawancara digunakan sebagai sarana untuk memperoleh wawasan yang

³⁴ Suteki.Galang Taufani.et.al,2018, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Press, Depok,hal.214

lebih dalam tentang subjek penelitian dari sudut pandang narasumber.³⁵

b) Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Teknik dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan sejenisnya, yang mengandung data atau informasi yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa bahan tulisan, rekaman film, atau foto. Dalam teknik ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.³⁶

Bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi bagian penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan magang bagi calon Notaris untuk meninggalkan skill profesionalitas seorang Notaris.

5) Metode Analisis Data

³⁵ Fitria Widiyani Roosinda, Ninik Sri Lestari, A A Gde Satia Utama, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Ismi Azis Dian Utami Sutikno, Ratnadewi, dkk Cetakan 1, Zahir Publishing, Sleman, hal. 97.

³⁶ Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan 1, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.130.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.³⁷ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah.³⁸ “segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas / jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian / unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus). Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu:

- a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan coding, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

³⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 183.

³⁸ Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, hal. 153.

b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).³⁹

H. Sistematika Penulisan

Berikut ini akan diuraikan isi dari masing-masing bab tersebut, yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian dan daftar pustaka.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II, Penulisan pada bab II ini akan menguraikan pengertian tinjauan pustaka berbagai hal tentang Notaris, Efektivitas, Magang ,

³⁹ Vredentbeg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hal 89


Profesionalisme, Sikap, dan Kabupaten Kendal.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan dari pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan pada rumusan masalah yaitu menganalisis yuridis terhadap pelaksanaan magang bagi calon Notaris di Kabupaten Kendal , efektivitas pelaksanaan magang bagi calon Notaris untuk mewujudkan sikap profesionalisme di Kabupaten Kendal dan contoh akta autentik.

BAB IV: PENUTUP

Bab IV, ialah akhir dari penulisan hukum, bab ini berisi kesimpulan serta saran dari penulis yang berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁴⁰

Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.⁴¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat dengan UUNJ memberikan definisi mengenai Notaris yaitu : “Notaris adalah pejabat umum yang

⁴⁰ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴¹ Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , hal. 33

berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.⁴²

Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur, menentukan kantor baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain.⁴³

Istilah “publik” dalam jabatan Notaris mempunyai arti pejabat yang melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta autentik yang berhubungan dengan bidang hukum perdata yang kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain dan diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar

⁴² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal.16

⁴³ A.A. Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hal.26

perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta autentik dan oleh undang-undang mengharuskan dalam bentuk akta autentik.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2024, Jabatan Notaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

“Pasal 1 ayat 1: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.

Pasal 1 ayat 7: Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Selain itu dijabarkan pula pada Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Habib Adjie, mengemukakan pengertian Notaris sebagai pejabat publik sebagai berikut:⁴⁴

- a. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari *Openbaar Ambtenaar*, dalam konteks ini, *Openbaar*, tidak bermakna Umum, tetapi bermakna Publik, dan pada dasarnya adalah jabatan publik. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta autentik (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris) dan kewenangan lainnya sebagaimana

⁴⁴ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cetakan pertama*, Refika Aditama, Bandung, hal.163-164

dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

- b. Mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris dan bukan kehendak Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum. Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, serta sengketa dalam Hukum Administrasi Negara diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, Dengan demikian Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha

Negara. Notaris dalam kategori sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat Tata Usaha Negara merupakan suatu Jabatan tetap dengan wewenang yang tersebut dalam aturan hukum yang mengatur Jabatan Notaris yang sekarang berlaku.

Notaris dalam melakukan tugasnya melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik.⁴⁵

2. Pengertian Jabatan Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum. Seseorang yang diangkat menjadi Notaris harus mempunyai semangat melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu, Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Notaris sebagai jabatan publik mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

a. Sebagai Jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam

⁴⁵ As'ad Sungguh, 2004, *25 Etika Profesi*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.38

bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan negara sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta Notaris akta merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Akta autentik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku IV tentang Pembuktian yang memuat Hukum Pembuktian. Adapun syarat-syarat akta autentik menjadi alat bukti diatur dalam Pasal 1868 dan 1870 Perdata. Pasal 1868 mengatakan: “Akta autentik ialah akta yang dibuat di hadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu, di tempat di mana akta di buat”.

Di sini kita melihat adanya beberapa unsur: pertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum. Kedua, bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.

Ketiga, bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.⁴⁶ Akta suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuat.⁴⁷

Wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris . Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- 1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW)
- 2) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW)

⁴⁶ Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Op.Cit, hal. 86

⁴⁷ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A.,2012, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, hal. 12.

- 3) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW)
- 4) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) – (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996)
- 5) Membuat akta risalah lelang

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

- 1) Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan / tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- 2) Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang / pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang / pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan

tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk imunitas terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, pemerintah.

Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- 1) Bersifat mandiri (*autonomous*)
- 2) Tidak memihak siapapun (*impartial*)
- 3) Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain
- 4) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya, atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

3. Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris

Jabatan dan kewenangan seorang Notaris, maka seorang calon Notaris harus mengurus izin pengangkatan Notaris. Pengurusan izin pengangkatan sebagai Notaris seharusnya mudah dilakukan oleh para calon Notaris, apabila syarat dan tata caranya telah diketahui dengan benar. Notaris diwajibkan untuk memiliki surat izin pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh Menteri (Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).⁴⁸

Landasan filosofis tentang pengangkatan Notaris tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun dalam konsiderans menimbang undang-undang tersebut, disebutkan bahwa :⁴⁹

⁴⁸ Santia Dewi & R.M. Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan praktik Notaris*, Pustaka Yustisia Edisi Cetakan 1, Yogyakarta, hal. 23

⁴⁹ Salim H.S, 2021, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 59

Kedudukan Notaris dalam konsiderans di atas, merupakan sebagai pejabat umum. Profesi Notaris memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Jasa hukum yaitu segala perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, seperti membuat akta autentik maupun akta relaas. Mengingat pentingnya pelayanan tersebut, maka filosofi dari pengangkatan Notaris dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum prima.

Landasan yuridis pengangkatan Notaris diatur dalam :⁵⁰

- a. Pasal 2 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal-hal yang diatur dalam pasal itu, meliputi pejabat yang mengangkat Notaris, syarat-syarat menjadi Notaris, pengucapan sumpah jabatan, dan kewajiban menjalankan jabatannya secara nyata.
- b. Pasal 3 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ada dua hal yang diatur dalam kedua pasal itu, yaitu :
 - 1) syarat-syarat pengangkatan Notaris
 - 2) pengucapan sumpah
- c. Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan:

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

 - 1) Warga Negara Indonesia;

⁵⁰ *Ibid*, hal. 40

- 2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) sehat jasmani dan rohani;
- 5) berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- 6) telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai
- 7) karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- 8) tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau
- 9) tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Jabatan Notaris adalah pejabat umum dalam penegakan hukum di bidang pembuatan akta autentik yang juga merupakan sumber penemuan hukum maka pemerintah menempatkan dibawah pengawasan dan pembinaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Secara administrasi tentang ijin praktek pengangkatan, pemberhentian, pemecatan maupun pengawasan protokol diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Kode Etik Notaris

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu satunya organisasi profesi Notaris berbadan hukum yang diakui oleh pemerintah yang ada di Indonesia. Kode Etik dalam pembahasan ini adalah Kode Etik Notaris yang

dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku universal baik bagi anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris.⁵¹

Notaris sebagai profesi memiliki Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Organisasi Notaris Indonesia atau yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh Notaris (selain Undang-Undang Jabatan Notaris) diantaranya adalah:

- a. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada:
 - 1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
 - 2) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, terutama sekali dalam bidang hukum.
 - 3) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya.
- b. Dalam menjalankan tugas, Notaris harus:
 - 1) Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
 - 2) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara.
 - 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.

⁵¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *"Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang"* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.199

c. Hubungan Notaris dengan klien harus berdasarkan:

- 1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- 2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- 3) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu

d. Notaris dengan sesama rekan Notaris haruslah:

- 1) Hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan
- 2) Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama
- 3) Saling menjaga dan membela kehormatan dan korps Notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap seorang Notaris yang telah mengabaikan keluhuran martabat dan tugasnya ditentukan dan dijabarkan dalam ketentuan berikut ini :

- a. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur mengenai pemberhentian Notaris dari jabatannya dengan hormat, dan ;
- b. Pasal 38 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara

pengangkatan perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan.⁵²

Adapun Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik sehingga timbul sebuah tindakan kriminalisasi dalam menjalankan profesinya dalam digolongkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :

- a. Tanggung jawab hukum perdata yaitu apabila Notaris telah melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
- b. Tanggung jawab hukum pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang atau melakukan kesalahan / perbuatan melawan hukum baik karena suatu kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Selain tanggung jawab dibidang hukum perdata dan pidana, Notaris dapat dikenakan tanggung jawab dibidang administrasi dan kode etik jabatan, dengan dikenai sanksi yang mengarah pada perbuatan tersebut.⁵³

⁵² HS, S., 2021, *Peraturan Jabatan Notaris (1st ed.; Tarmizi, Ed.)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal.57

⁵³ Saputra, D., & Wahyuningsih, S. E., 2017, "Prinsip kehati-hatian bagi Notaris/PPAT dalam menjalankan Tupoksinya dalam upaya pencegahan kriminalisasi berdasarkan kode etik" *Jurnal Akta*, 4, Volume 15 Nomor 1 hal. 352–353
url:<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/46043/21407>

Sehubungan dengan pentingnya keberadaan kode etik profesi dalam suatu profesi, maka Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa “Pendidikan keterampilan teknis tanpa disertai pendidikan tanggung jawab profesional dan etika adalah berbahaya”. Hal ini tentunya tidak dapat dipungkiri, karena jika suatu pendidikan hanya menyangkut keterampilan teknis tanpa disertai tanggung jawab profesional dan etika, tentunya akan mengakibatkan penyandang profesi akan menjadi liar karena ia tidak dapat melaksanakan profesinya secara profesional dimana hal tersebut nantinya akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap penyandang profesi hukum secara keseluruhan.

5. Wewenang Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan. Kewenangan, kewajiban dan larangan merupakan inti dari praktek kenotariatan. Tanpa adanya ketiga elemen tersebut, maka profesi dan jabatan Notaris menjadi tidak berguna.

Notaris sebagai sebuah jabatan tentunya mempunyai wewenang tersendiri. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Pada Bab III Pasal 15 dari Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 telah diatur mengenai kewenangan Notaris sebagaimana dinyatakan bahwa:

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-

undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Notaris berwenang pula :

- 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan akta; atau
- 7) membuat akta risalah lelang.

c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas jelas bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan tugas dan pekerjaan memberikan pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat untuk membuat akta-akta otentik, disamping itu Notaris juga bertugas untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat yang dibuat di bawah tangan. Selain itu, Notaris juga bertugas untuk memberikan nasehat dan penjelasan mengenai undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan.

Wewenang utama Notaris adalah membuat akta autentik, tapi tidak semua pembuatan akta autentik menjadi wewenang Notaris, misalnya akta kelahiran, pernikahan dan perceraian yang dibuat oleh pejabat lain selain Notaris. Akta yang dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi akta autentik, apabila Notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat hal, yaitu:⁵⁴

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat, hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014, dimana Notaris adalah pejabat umum yang dapat membuat akta yang ditugaskan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri / suami, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga

⁵⁴ G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 34

dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan / atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014, Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten / kota. Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat di luar jabatannya adalah tidak sah.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu
Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya.

Pasal 1868 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata merupakan sumber untuk otensitas akta Notaris dan juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Ada 2 (dua) jenis akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktiknya, yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris disebut akta relaas atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.
- b. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, disebut akta pihak (*akta partij*), yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris, dimana para pihak berkepentingan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁵

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah mengandung arti bahwa akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik, karena kehadirannya sesuai dan menurut peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Demikian pula akta-akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah karena akta-akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik yaitu karena kelahirannya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dari pejabat yang membuatnya, jenis akta yang dibuatnya,

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 73-74

wewenang pembuat aktanya, bentuk aktanya dan sifat aktanya semuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Kekuatan pembuktian formil itu mempermasalahkan mengenai benar atau tidaknya ada persyaratan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Jadi Notaris menyatakan dalam tulisan itu bahwa apa yang dinyatakan dalam akta itu, sehingga kekuatan pembuktian formil akta autentik menjamin kebenaran tentang tanggal, tempat akta dibuat, komparan dan tanda tangan yang berlaku terhadap setiap orang. Demikian juga pada akta Notaris sebagai akta autentik yang merupakan akta para pihak, bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan menyatakan seperti apa yang tertulis di atas tanda tangan mereka. Dari hal yang diuraikan di atas, memberikan kepastian bahwa akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian formil.
- c. Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pembuktian tentang materi atau isi suatu akta dan memberikan kepastian tentang peristiwa atau kejadian bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan seperti apa yang diterangkan dalam akta itu. Terhadap akta yang dibuat oleh Notaris atau akta relaas sebagai akta autentik, tidak lain hanya membuktikan apa yang disaksikan oleh Notaris itu dalam menjalankan jabatannya. Sedangkan akta para pihak menurut undang-undang merupakan bukti bagi mereka dan ahli warisnya dan sekalian orang-orang yang mendapat hak darinya. Demikian pula pada akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, mempunyai kekuatan pembuktian

materiil oleh karena peristiwa atau perbuatan hukum yang dinyatakan oleh para pihak dan dikonstatir oleh Notaris dalam akta itu adalah benar-benar terjadi dan akta Notaris sebagai akta autentik yang berupa akta para pihak, nama, isi dan keterangan ataupun perbuatan hukum yang tercantum dalam akta itu berlaku terhadap orang-orang yang memberikan keterangan itu dan untuk keuntungan serta kepentingan siapa akta itu diberikan.

Habieb adjie menyatakan bahwa akta Notaris mempunyai karakter yuridis sebagai berikut.⁵⁶

- a. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris
- b. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan Notaris
- c. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercatat dalam akta
- d. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapapun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut
- e. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 71-72.

permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban tersebut diatur pada Bab III Pasal 16 dari Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- 1) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- 3) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- 4) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 5) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 6) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid

- menjadi lebih dari satu buku, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 7) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - 8) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - 9) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - 10) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - 11) Mempunyai cap / stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - 12) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
 - 13) Menerima magang calon Notaris
- b. Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

- c. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
- 1) Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun
 - 2) Penawaran pembayaran tunai
 - 3) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
 - 4) Akta kuasa
 - 5) Keterangan kepemilikan, atau
 - 6) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, di tandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”
- e. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap
- f. Bentuk dan ukuran cap / stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan peraturan Menteri
- g. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap saksi dan Notaris.

- h. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Sehubungan dengan kewenangan dan kewajiban serta kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut:⁵⁷

- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan / tindakan para pihak dalam akta autentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang / pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang / pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut, wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan prakteknya dan bertanggung jawab terhadap

⁵⁷ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 35.

segala hal yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi kerja seorang Notaris.⁵⁸

Pada Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014 telah diatur mengenai tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris. Larangan tersebut meliputi:

- a. Larangan menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- b. Larangan meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah
- c. Larangan melakukan rangkap jabatan dalam bentuk apapun
- d. Larangan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kedudukan akta Notaris sebagai alat bukti tertulis dalam sistem hukum Indonesia merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi apabila peran dan fungsi Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak memperhatikan aspek kehati-hatian, kecermatan dan kejujuran dapat juga berdampak pada pertanggung jawaban secara pidana.

B. Tinjauan Tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas secara umum

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata efektivitas berasal dari kata dasar “efektif” yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya,

⁵⁸ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan.2009. *Ke Notaris*. Raih Asa Sukses, Jakarta, hal. 49-50

kesannya) manjur dan mujarab, dapat membawa keberhasilan.⁵⁹ Sedangkan, secara istilah efektivitas merupakan suatu hasil tercapainya tujuan yang telah di usahakan.

Menurut Supardi efektif adalah kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material, kelengkapan yang lainnya. Mengubah perilaku kearah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan agar bisa menuju pembelajaran yang efektif.⁶⁰ Efektif yang dimaksud pencapaian suatu tujuan yang dilakukannya dengan tindakan-tindakan untuk mencapai hal-hal tersebut.

Efektivitas pembelajaran dapat dilihat ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa dengan guru dalam situasi edukatif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Efektivitas merupakan suatu ukuran dari produktivitas (hasil) yang mengarah terhadap tercapaian suatu pekerjaan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Efektivitas ialah tolak ukur yang merujuk pada sejauh mana pencapaian yang telah dicapai Semakin tinggi pencapaian yang dicapai maka semakin tinggi tingkatan keefektivasannya.⁶¹

Penjelasan di atas maka penulis menarik kesimpulan efektivitas merupakan suatu hasil yang telah didapatkan dari usaha yang telah direncana. Ketepatan waktu sesuai dengan yang waktu yang telah ditargetkan dan pencapaian yang telah direncanakan.

⁵⁹ Hasan Alwi, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 204

⁶⁰ Afifatu Rohmawati, 2015, "Efektivitas Pembelajaran", *Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 9 no.1 hal.18* url : <https://media.neliti.com/media/publications/118596-ID-efektivitas-pembelajaran.pdf>

⁶¹ *Ibid.*, hal.205

2. Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli

Pengertian efektivitas telah di artikan atau ditemukan oleh beberapa para ahli dan beraneka ragam diantaranya ialah:

- a. Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁶²
- b. Nana Sudjana mendefinisikan bahwa efektivitas ialah suatu jalan menuju keberhasilan yang dilaksanakan peserta didik demi mendapatkan tujuan yang diinginkan.⁶³
- c. Ravianto efektivitas adalah sesuatu hal yang menjadi ujung tombok dalam mengukur baik tidaknya suatu pekerjaan yang dilaksanakan.⁶⁴ Suatu pekerjaan yang dilaksanakan dianggap efektif apabila dikerjakan sesuai dengan konsep yang telah di rancang baik dari segi waktu, biaya dan kualitasnya.
- d. Kusuma berpendapat bahwa efektivitas adalah sebuah ukuran agar menyatakan bahwa sasaran yang diinginkan sesuai dengan apa yang telah dikehendaki dalam mencapai tujuan pembelajaran.⁶⁵

⁶² Agung Kurniawan, 2005, *Efektivitas Transformasi Pelayanan Publik Vol. I, No.2*, hal.109.url: <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. diakses pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 18.00 WIB

⁶³ Nana Sudjana, 2011, *Teori-Teori Belajar Untuk Pengajaran*, Fakultas Ekonomi UI, Bandung, hal.50.

⁶⁴ Mansruri, 2014, *Analisis Efektivitas Program Nasional Perdayaaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*, Akademi Permata, Padang, hal. 36

⁶⁵ Cahyati & Kusumah,2020,"Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Dirumah Dalam Pandemi Covid-19", *Jurnal Golden Age*, Universitas Hamzanwadi 4, no. 1 , hal. 156.

- e. Alisman efektivitas merupakan suatu keadaan dimana tujuan yang diinginkan atau diharapkan sesuai dengan yang telah dirancang yang telah ditetapkan dimana tolak ukur keberhasilan atau setidaknya suatu rancangan yang telah dirancang yang telah dibuat adalah apabila telah mencapai tujuan yang diinginkan.⁶⁶

Pengertian diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa efektivitas diartikan sebagai suatu kegiatan merupakan hasil dari ketetapan tujuan atau sasaran dari suatu kejadian yang telah dirancang dan disusun agar dapat tercapai sesuai keinginan. Apabila sudah menjalankan sesuai dengan target yang telah direncanakan maka akan semakin efektif.

3. Ukuran Efektivitas

Keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil

⁶⁶ *Ibid*, hal.157

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁷

Alat ukur efektivitas kinerja, yang perlu diketahui menurut Richard dan M. Steers yang meliputi:⁶⁸

a. Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

b. Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai

⁶⁷ Ihyaul Ulum MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, hal. 294

⁶⁸ Steers. M. Richard, 1985, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, hal. 46

maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

c. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

d. Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

e. Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.

Sedangkan menurut Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁹ *Ibid*,,hal.53

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

C. Tinjauan Tentang Magang

1. Pengertian Magang

Magang adalah calon pegawai (yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar).⁷⁰

Kata lain dari magang adalah proses melatih kegiatan atau kegiatan pekerjaan. Pengertian magang (*apprentice*) lainnya adalah pekerja baru yang

⁷⁰ Eko Sujatmiko, 2014, *Kamus IPS, Cetakan Pertama*, Aksara Sinergi Media, Surakarta, hal.178

biasanya melakukan pekerjaan rutin dibawah pengawasan seorang penyelia atau mentor.⁷¹

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal berbagai macam bentuk magang, yakni magang dalam rangka pelatihan kerja, magang untuk tujuan akademis dan magang untuk pemenuhan kurikulum atau persyaratan suatu profesi tertentu. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“Undang-Undang Ketenagakerjaan”), pemagangan merupakan sub-sistem dari pelatihan kerja. Pemagangan dalam rangka pelatihan kerja tersebut dapat dibedakan lagi berdasarkan wilayahnya, yakni pemagangan luar negeri (Permenakertrans Nomor Per-08/Men/V/2008) dan pemagangan dalam negeri (Permenakertrans Nomor Per22/Men/IX/2009).

Magang sendiri dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 21 disebutkan bahwa magang adalah “pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan” . Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut menegaskan:

- a. Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis.
- b. Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta pengusaha serta jangka waktu pemagangan.

⁷¹ Benyamin Molan, 2002, *Glosarium Prentice Hall: Manajemen & Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta, hal.4

- c. Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja / buruh perusahaan yang bersangkutan.

Peraturan mengenai magang juga diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam negeri, khususnya Pasal 1 ayat (1), yaitu:⁷²

“Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di Lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.”

Pemagangan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi kerja, bukan untuk tujuan akademis, pemenuhan kurikulum / persyaratan suatu profesi tertentu. Pemagangan untuk tujuan akademis, pemenuhan kurikulum atau persyaratan suatu profesi tertentu, contohnya adalah :

- a. Ketentuan pendidikan dan pelatihan praktek kedokteran dalam rangka uji kompetensi Dokter Indonesia berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
- b. Pemagangan untuk memenuhi persyaratan menjadi seorang Advokat yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Pasal 6

⁷² Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

- c. Persyaratan magang bagi calon Notaris dalam waktu 24 bulan (dua puluh empat) berturut-turut Pasal 3 huruf “f” Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Pasal 2 ayat (1) huruf “f”
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

2. Kewajiban Magang Bagi Calon Notaris

Pasal 3 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 menegaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai notaris, bahwa calon Notaris tersebut telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan dan dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “prakarsa sendiri” adalah bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Jabatan Notaris.

Magang sebagaimana tersebut di atas sudah terlepas dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan, artinya keluaran (*output*) dari lembaga pendidikan tersebut sepenuhnya menjadi urusan para Notaris yang akan dijadikan tempat magang, dalam

kaitan ini seharusnya ada kurikulum magang yang dibuat oleh organisasi jabatan Notaris, sehingga kurikulum magang tersebut dapat dijadikan pedoman serta penilaian selama masa magang. Tanpa adanya pedoman atau kurikulum magang tersebut, dikhawatirkan magang hanya untuk memenuhi kewajiban saja, sedangkan secara substansi ada kemungkinan calon Notaris tersebut belum mengetahui seluk beluk mengenai praktik Notaris, karena pengetahuan yang diperoleh selama magang akan menjadi dasar pertama kali untuk praktik sebagai Notaris.⁷³ Adanya pedoman magang tersebut, maka calon Notaris yang magang di / pada Notaris, dapat diukur kemampuannya secara terbuka sehingga dapat diketahui kekurangannya untuk kemudian dibina atau dilatih lebih lanjut oleh Notaris yang bersangkutan.

Kewajiban bagi calon Notaris yang harus dilaksanakan dalam menjalani masa magangnya di kantor Notaris, antara lain:⁷⁴

- a. Bersikap sebagaimana layaknya seorang karyawan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
- b. Mengerjakan semua pekerjaan layaknya seorang Notaris seperti mengerjakan administrasi kantor Notaris, membuat renvoi, menyelesaikan akta, menghadapi klien, bercakap-cakap melalui telepon yang berkaitan dengan pekerjaan di kantor Notaris dan sebagainya.

⁷³ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 63

⁷⁴ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 92.

- c. Mengerjakan pekerjaan kantor Notaris yang bersifat legal yang diberikan kepada peserta magang oleh Notaris tempat calon Notaris magang kecuali adanya alasan yang memadai.
- d. Mendengarkan petunjuk, bimbingan dan nasehat yang diberikan oleh Notaris tempat peserta magang menjalankan magang.

Ketentuan magang sebagaimana tersebut wajib dilakukan sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris. Untuk itu sebaiknya perlu disyaratkan juga magang sebagai salah satu syarat kelulusan dari lembaga pendidikan kenotariatan, artinya sebelum mahasiswa melakukan ujian tugas akhir (tesis) wajib membuktikan tanda telah magang. Dengan demikian ada magang sebelum dan setelah lulus, Magang seperti ini agar lulusan pendidikan kenotariatan sudah mempunyai pengetahuan magang sebelumnya untuk dilanjutkan magang setelah lulus.

3. Kriteria-kriteria Notaris yang Harus Dipenuhi Sebagai Tempat Magang Calon Notaris

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi Notaris penerima calon Notaris yang akan melaksanakan magang, antara lain:⁷⁵

- a. Telah menjalankan tugas jabatan Notaris sedikitnya selama 2 (dua) tahun;
- b. Terdaftar sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI);

⁷⁵ *Ibid*, hal. 95

- c. Mempunyai catatan yang baik dalam menjalankan jabatan Notaris, pada pengurus dan / atau dewan kehormatan Ikatan Notaris Indonesia maupun Majelis Pengawas Daerah;
- d. Tidak sedang menjalani sanksi administrasi dan / atau tidak pernah dikenakan sanksi administrasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan kongres atau putusan dewan kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, baik di tingkat daerah, wilayah maupun pusat;
- e. Tidak sedang dan / atau tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Ditunjuk sebagai Notaris penerima magang oleh Ikatan Notaris Indonesia;
- g. Notaris penerima magang wajib mentaati persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh organisasi, antara lain tentang pelaksanaan materi magang dan jadwalnya, melakukan bimbingan dan pembinaan, kesanggupan penilaian obyektif dan jujur, bersedia adanya pelaksanaan pengawasan oleh organisasi, dan
- h. Notaris penerima magang mempunyai ruangan kantor yang cukup untuk peserta magang dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang tersedia.
- i. Pasal 3 huruf “f” Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014, menegaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris yaitu bahwa calon Notaris tersebut telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling

singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

Magang ini sangat penting untuk calon Notaris, untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuliah dengan praktik Notaris dan hal-hal lain yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah, tapi hanya ada dalam praktik Notaris. Misalnya menatausahakan minuta akta ke dalam repertorium atau mengisi buku daftar untuk surat yang dibukukan atau surat yang disahkan, yang lebih penting belajar untuk memahami keinginan para penghadap dan memformulasikan ke dalam bentuk akta Notaris.

Seorang lulusan magister kenotariatan yang hendak melakukan magang dan telah mendapatkan izin dari Notaris ditempat magang yang dimaksud, biasanya diharuskan untuk membuat surat keterangan magang yang telah ditandatangani oleh Notaris tempat magang yang akan ditujukan kepada sekretaris pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia tempat masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar sekretaris bersangkutan mencatat sejak kapan yang bersangkutan mulai melakukan magang. Ketika waktu magang selama 24 (dua puluh empat) bulan telah ditempuh, surat keterangan dapat dikeluarkan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan berkas keterangan magang yang diterima sebelumnya. Setelah Undang-Undang Jabatan Notaris, magang bagi calon Notaris menjadi sangat mendesak karena dianggap menjadi suatu keharusan yang harus dijalankan bila ingin menjadi seorang Notaris.

D. Tinjauan Tentang Profesionalitas

1. Pengertian Profesi

Profesi berasal dari bahasa latin "*proffesio*" yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji / ikrar dan pekerjaan. Dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Arti lebih luas dari profesi adalah kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Menurut Sanusi, dkk profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*experties*) dari para anggotanya. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu.

Profesi mengajar Menurut Chandler adalah suatu jabatan yang mempunyai kekhususan bahwa profesi itu memerlukan kelengkapan mengajar atau keterampilan atau kedua-duanya yang menggambarkan bahwa seseorang itu dalam hal melaksanakan tugasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, tanggung jawab, dan kesetiaannya pada profesi. Dengan kata lain profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih / dan disiapkan untuk itu.

Profesi hukum merupakan profesi yang memerlukan pertimbangan suatu jabatan, karena tidak semua orang dapat meniti karir di bidang hukum dengan mudah. Ada langkah lain yang perlu dilakukan, antara lain pendidikan

hukum dan lain-lain. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Seperti salah satu contohnya ialah seorang Notaris, Notaris juga harus memiliki sikap yang profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata merupakan tanggung jawab Notaris yang memangku jabatan hukum. Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa kesaksian tertulis yang mereka berikan untuk perbuatan hukum yang berbeda adalah sah. Dalam konteks pencegahan, Notaris sebagai pemberi jasa hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.⁷⁶

2. Pengertian Profesional

Pengertian profesional dikatakan sebagai sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk menjalankannya serta melakukannya. Profesional diartikan pula sebagai usaha untuk menjalankan salah satu profesi berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki seseorang dan berdasarkan profesi itulah seseorang mendapatkan suatu imbalan pembayaran berdasarkan standart profesinya.

Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain. Oxford Dictionary menjelaskan profesional adalah orang yang

⁷⁶ Gitayani, L. P., 2018, "Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa kepada Klien", Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Nomor 4, Volume 4, hal. 39, url: <https://www.google.com/search> Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa kepada Klien

melakukan sesuatu dengan memperoleh pembayaran, sedangkan yang lain tanpa pembayaran. Seseorang akan menjadi profesional bila ia memiliki pengetahuan dan keterampilan bekerja dalam bidangnya.

Sanuni et.al profesional menunjukkan pada dua hal. Pertama, orang yang memandang suatu profesi, misalnya “dia seorang profesional”. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua ini, profesional dikontraskan dengan “non-profesional” atau “amatir”.

Sikap profesional sebelum dibahas ada baiknya diketahui terlebih dahulu makna profesional dan profesionalisme, dan akhirnya baru akan tercapai tindakan profesional. Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Jika seorang manajer mengaku sebagai seorang yang profesional maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya. Harus mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Berbicara mengenai profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya. Secara sederhana, profesionalisme yang diartikan perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi.⁷⁷

Istilah profesional itu berlaku untuk semua aparat mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan

⁷⁷ Poerwopoespito Oerip dan Tatang Utomo, 2000, *Menggugah Mentalitas Profesional dan Pengusaha*, Gramedia Grasindo, Jakarta, hal. 122

antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas, terpenuhi kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin di capai oleh sebuah organisasi.

Profesionalisme pertama-tama adalah soal sikap. Lalu dia mengatakan ada beberapa hal yang dapat dianggap mewakili sikap profesionalisme yaitu, keterampilan tinggi, pemberian jasa yang berorientasi pada kepentingan umum, pengawasan yang ketat atas perilaku kerja dan suatu sistem balas jasa yang merupakan prestasi kerja. Agus Setiono mengatakan bahwa untuk profesionalisme aparatur, paling tidak ada dua nilai yang harus dikembangkan, yaitu:⁷⁸

- a. Tugas dan peranan harus senantiasa bertujuan melayani kepentingan umum.
- b. Profesionalisme aparatur harus didasarkan pada pendidikan dan spesialisasi rasional.

Menurut Imawan⁷⁹ profesionalisme menunjukkan hasil kerja yang sesuai sesuai dengan standar teknis atau etika sebuah profesi. Aktivitas kerja itu lazim berhubungan dengan penghasilan dalam bentuk uang. Untuk menciptakan kadar profesionalitas dalam melaksanakan misi institusi persyaratan dasarnya adalah tersedianya sumber daya manusia yang andal, pekerjaan yang terprogram dengan baik, dan waktu yang tersedia untuk

⁷⁸ Andrias Harefa, 2004, *Membangkitkan Etos Profesionalisme*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 137

⁷⁹ Imawan, 1997, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Utama, Yogyakarta, hal. 77

melaksanakan program tersebut serta adanya dukungan dana yang memadai dan fasilitas yang memadai dan fasilitas yang mendukung. Profesionalisme menurut Sedarmayanti ⁸⁰ adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efektivitas, dan efisiensi serta bertanggung jawab. Pandangan lain seperti Siagian menyatakan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.

David H. Maister ⁸¹ mengatakan bahwa orang-orang profesional adalah orang-orang yang diandalkan dan dipercaya karena mereka ahli, terampil, punya ilmu pengetahuan, bertanggung jawab, tekun, penuh disiplin, dan serius dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Semua itu membuat istilah profesionalisme identik dengan kemampuan, ilmu atau pendidikan dan kemandirian.

3. Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme berasal dari istilah Profesional yang dasar katanya adalah *profession* (profesi). Dalam bahasa Inggris, *professionalism* secara leksikal berarti sifat profesional. Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan

⁸⁰ Sedarmayanti, 2010, *Pengembangan Kepribadian Pegawai*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal.96

⁸¹ David H. Maister, 1998, *True Profesionalisme*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.56

coraknya suatu profesi. Orang yang profesional memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan orang yang tidak profesional meskipun dalam pekerjaan yang sama atau katakanlah berada dalam satu ruang kerja. Mutu, kualitas, dan tindak-tandik yang merupakan ciri suatu profesi, orang yang profesional, atau sifat profesional. Profesionalisme itu berkaitan dengan komitmen para penyandang profesi. Profesionalisme adalah suatu pandangan terhadap keahlian tertentu yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu, yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus. Jadi profesionalisme mengarah kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.

Kurniawan berpendapat bahwa istilah profesional itu berlaku untuk semua aparat pegawai mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan antar kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan salah satu syarat terbentuknya pegawai-pegawai yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.⁸²

⁸² Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta, hal.23

Profesionalisme sebagai suatu kemampuan seseorang untuk hidup dari suatu keahlian atau profesi penuh waktu yang dijalankan dengan kesungguhan, ketelitian, ketekunan, integritas, dan kebulatan fikiran serta perbuatan untuk mencapai kualitas terbaik dalam pekerjaannya. Kode etik merupakan aturan atau pedoman dalam menjalankan profesi, termasuk di dalamnya profesi Notaris yang dituntut untuk mengedepankan profesionalisme dalam tugas dan kewajibannya. Meski demikian, sanksi hukum atau pengaturan hukum yang mengatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris belum ada, sehingga diperlukan pemahaman yang baik mengenai profesionalisme sebagai landasan yang kuat bagi profesi pekerja agar mampu memberikan pelayanan yang profesional.⁸³

E. Sikap

1. Pengertian Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek.⁸⁴ Menurut Newcomb dalam Notoatmodjo salah seorang ahli psikologis sosial menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau ketersediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi masih merupakan predisposisi tindakan

⁸³ Agiasandrini, Indira, And Arsin Lukman, 2023, "Keabsahan Pembatalan Akta Secara Sepihak Oleh Notaris Atas Permintaan Penjual Menurut Undang Undang Jabatan Notaris." Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), Nomor 1, Volume 7, hal.12, url: <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/4265>

⁸⁴ Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, *pendidikan dan perilaku kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 14

suatu perilaku. Sikap seseorang akan mempengaruhi perilaku kesehatan, sikap positif seseorang akan menghasilkan perilaku kesehatan yang positif pula.

Sikap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai kesiapan untuk bertindak, sedangkan menurut *Oxford Advanced Learner Dictionary*, sikap merupakan cara menempatkan atau membawa diri, merasakan, jalan pikiran, dan perilaku. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap mempunyai tiga komponen utama yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku.

Berbagai tingkatan sikap menurut Notoatmodjo terdiri dari :

1. Menerima (*Receiving*)

Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek).

2. Merespon (*Responding*)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan sesuatu dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap.

3. Menghargai (*Valuing*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan/mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap.

4. Bertanggung jawab (*Responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah merupakan sikap yang paling tinggi.

2. Komponen Sikap

Menurut Azwar⁸⁵ komponen-komponen sikap adalah :

a. Kognitif

Kognitif terbentuk dari pengetahuan dan informasi yang diterima yang selanjutnya diproses menghasilkan suatu keputusan untuk bertindak.

b. Afektif

Menyangkut masalah emosional subyektif sosial terhadap suatu obyek, secara umum komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu obyek.

c. Konatif

Menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapinya.

3. Faktor yang mempengaruhi sikap

Menurut Azwar faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap objek sikap antara lain:

a. Pengalaman pribadi.

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional.

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting.

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini

⁸⁵ Azwar, 2007, *Sikap manusia dan pengukurannya*, PT. Rineka Cipta , Jakarta, hal.22

antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.

c. Pengaruh kebudayaan.

Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena kebudayaanlah yang memberi corak pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya.

d. Media massa.

Pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara objektif cenderung dipengaruhi oleh sikap penulisnya, akibatnya berpengaruh terhadap sikap konsumennya.

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama.

Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem kepercayaan tidaklah mengherankan jika pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap.

f. Faktor emosional.

Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

F. Kabupaten Kendal

1. Kondisi geografis

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 1.002,23 km².

Secara administratif Kabupaten Kendal terdiri dari 20 kecamatan dan 286 desa/kelurahan. Posisi geografis berkisar antara $109^{\circ} 40'$ - $110^{\circ} 18'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 32'$ - $7^{\circ} 24'$ Lintang Selatan. Peta Administrasi Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar 2.1. Batas wilayah Kabupaten Kendal sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kota Semarang

Sebelah Selatan : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang

Sebelah Barat : Kabupaten Batang

Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Singorojo dan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ringinarum. Wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah yaitu bagian utara merupakan daerah dataran rendah (pantai) dengan ketinggian antara 0-15 meter diatas permukaan laut, yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu, serta bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah perbukitan hingga pegunungan dengan ketinggian antara 100-641 mdpl. Daerah yang paling tinggi dari permukaan laut adalah Kecamatan Plantungan (641 m), kemudian Sukorejo (560 m), Patean (536 m), Pagaruyung (464 dpl), Singorojo (460 m), Limbangan (396 m), Boja (312 m), serta Kaliwungu Selatan (120 m).

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal tahun 2014 tercatat sebanyak 955.949 jiwa yang terdiri dari 483.732 jiwa penduduk laki-laki dan 472.217 jiwa penduduk perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja 70.527 jiwa atau 7% dari total penduduk di Kabupaten Kendal. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 30.506 jiwa atau sekitar 3% dari total penduduk di Kabupaten Kendal.

Dari 955.949 jiwa, tercatat jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Kendal sebanyak 266.595 rumah tangga, sehingga rata-rata penduduk dalam satu rumah tangga adalah 4 orang. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga terbanyak adalah Kecamatan Boja sebanyak 18.855 rumah tangga dan rumah tangga paling sedikit berada di Kecamatan Limbangan 8.586 rumah tangga. Kepadatan penduduk Kabupaten Kendal tahun 2014 adalah 954 jiwa/Km². Kecamatan terpadat adalah Weleri dan Kota Kendal dengan kepadatan penduduk 1948 jiwa/Km² dan Kota Kendal 1955 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Singorojo 432 jiwa/Km² dan Limbangan 445 jiwa/Km².

3. Pariwisata

Daya Tarik Wisata Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

1. Curug sewu

Kawasan Curug Sewu terletak di Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Air terjun ini terdapat di Desa Curug Sewu. Dari situlah nama air

terjun ini diambil dan dijadikan sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Kendal. Air terjun Curug Sewu berada di titik koordinat 7 5' 8.64" S 110 5' 58.15" E dan berada di ketinggian 650 mdpl. Curug Sewu bisa diakses dari mana saja, baik dari Kota Kendal, Kota Semarang, dan Kabupaten Temanggung. Jika diperhitungkan dari Kota Kendal, maka dapat ditempuh dengan jarak 40 km. ada dua jalan utama yang bisa diakses yaitu menggunakan jalur Weleri-Sukorejo (dari arah barat) dan Boja-Patean (dari arah timur). Selain kedua jalur tersebut, jika diakses dari Ibukota Kabupaten Temanggung maka dapat ditempuh sekitar 1,5 jam. Kawasan Curug Sewu merupakan salah satu daya tarik wisata yang diunggulkan di Kendal, Jawa Tengah. Dengan karakteristiknya yang mempunyai tiga tingkatan air terjun, membuat semakin rasa penasaran bagi para wisatawan untuk berkunjung ke sana. Saat ini kawasan Curug Sewu dikelola oleh dua pihak Pemerintah Kabupaten Kendal dan Perhutani. Wilayah pengelolaan Perhutani dimulai dari pos pintu masuk menuju Curug Sewu hingga lokasi air terjun.

Jika dilihat dari jumlah pengunjungnya maka bisa dikatakan wisata ini mempunyai angka daya tarik minat masyarakat yang cukup tinggi. Untuk meningkatkan angka daya tarik tersebut maka kemungkinan yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dan memperbanyak variasi jenis pelayanan.

2. Kolam Renang Boja

Kolam renang Boja terletak disisi timur jalan raya jurusan Kaliwungu

-

Boja di Kecamatan Boja, 300 m sebelum memasuki pertigaan jalan raya Boja. Fasilitas rekreasi olah raga ini memiliki 2 kolam renang, yakni untuk dewasa dan anak-anak. Disamping untuk berenang dan berekreasi, kolam renang ini juga sering digunakan kegiatan lomba dan pertandingan.

3. Pantai Sendang Sikucing

Terletak di Desa Sendang Sikucing, Kecamatan Rowosari, sekitar 22 km dari arah Kota Kendal. Pantai ini memiliki luas area kurang lebih 3,5 Ha. Pantai Sendang Sikucing menyuguhkan keindahan terbit dan tenggelamnya matahari. Selain itu, terdapat pula tempat pelelangan ikan (TPI) serta pengolahan dan jual beli ikan asin. Lingkungan Pantai Sendang Sikucing bisa dikatakan terawat karena dalam kondisi yang bersih dan nyaman untuk dikunjungi. Sarana dan prasarana yang ada juga dalam kondisi layak dan terawat.

Atraksi yang ada di Pantai Sendang Sikucing untuk tahunan adanya acara sedekah laut. Pada hari raya ada acara pentas music artis ibukota selama 1 minggu. Diadakannya voli pantai Porda, serta adanya pentas lumba-lumba. Tidak jauh dari lokasi ini terdapat tempat penangkaran lumba-lumba milik swasta. Wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Pantai Sendang Sikucing merupakan pengunjung dari berbagai daerah seperti Semarang, Temanggung, dan Kendal. Aksesibilitas menuju ke daya tarik wisata sangat mudah karena dilalui oleh angkutan umum dengan rute Weleri ke Sendang Sekucing. Selain itu, ada pula angkutan seperti delman, becak. Kondisi jalan menuju obyek masih kurang baik, dan tanda-tanda yang menunjukkan lokasi

obyek masih kurang. Fasilitas yang ada diantaranya adalah kamar mandi, warung makan, gazebo, shelter-shelter, sewa perahu. Saat ini pengelolaan pantai dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Kendal dan diusulkan ditawarkan ke investor.

G. Tinjauan tentang Magang Bagi Notaris dalam Perspektif Islam

Kehidupan serta kegiatan seorang Notaris banyak diungkapkan melalui karya biografi para penulis muslim di kawasan barat, misalnya, Ibn Al-Fardi dalam karyanya *Maushul Al-Fardi* merupakan cendekiawan muslim yang meninggal pada tahun 1012 Masehi. Ilmu notariat ini dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki banyak manfaat dan menguntungkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat : 282 yang berbunyi sebagai berikut :

أَنْ كَاتِبٌ يَأْتِ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيُكْتَبَ فَالْكَتُوبَةُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ نَبْدِ تَدَايُنْتُمْ إِذَا أَمُنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ يَأْتِدْ مِنْهُ بِيَحْسَنٍ وَلَا رَبِّهِ اللَّهُ وَلِيَتَّقِيَ الْحَقَّ عَلَيْهِ الَّذِي وَيُؤْمَلُ فَلْيُكْتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا يَكْتَبُ فَإِنْ رَجَلَكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهَدُوا بِالْعَدْلِ وَلِيَهُ فَلْيُؤْمَلِ هُوَ يُؤْمَلُ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ وَلَا الْآخَرَىٰ إِحْدَهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضُونَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتِنِ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ وَأَقَوْمَ اللَّهِ عِنْدَ أَفْسَطَ ذَلِكَ أَجَلِهِ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتَبُوهُ أَنْ تَسْمُوا وَلَا دُعَا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْتِ تَكْتَبُوهَا إِلَّا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشَّهَادَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَأَتَّقُوا بِكُمْ فَسَوْفَ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ هُوَ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ شَيْءٍ بِكُلِّ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya),

atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Hal ini mengandung arti bahwa subjek hukum adalah orang-orang beriman, perjanjian utang-piutang hendaknya dibuat secara tertulis dihadapan Notaris, Notaris tidak boleh menolak untuk menuliskannya pada Akta kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk menolaknya, kemudian ada keharusan wali/pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dihadiri oleh dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, dengan adanya saksi dalam perjanjian jual beli merupakan penegasan bahwa Notaris dan saksi bukan sebagai pihak dalam perjanjian. Hal ini sejalan dengan Pasal 38 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa isi akta merupakan kehendak para pihak, bukan kehendak Notaris, Notaris hanya menuangkannya dalam suatu akta. Maka apabila debitur wanprestasi atau adanya kelalaian/kesalahan, Notaris tidak bisa digugat.

Tugas dan tanggung jawab seseorang yang beri amanat menurut Islam terdapat di Surat An-Nissa: 58 yang berbunyi:

يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَيْهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِصَبْرًا سَمِيْعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Notaris wajib taat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (sebagai Ulil Amri) dalam hal ini menyangkut Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Notaris tidak berwenang melakukan tindakan diluar daerah kewenangannya, di luar wilayah yang sudah ditentukan bahwa dengan kata lain hal ini menjalankan perintah dari ulil amri tersebut dan hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu syarat menjadi Notaris adalah melaksanakan kewajiban magang dengan baik sehingga pada saat menjadi seorang Notaris, benar-benar dapat menjalankan profesinya secara baik dan benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah seorang muslim.

Beberapa tata-cara membimbing atau memberikan ilmu kepada orang lain menurut Hukum Islam, sebagai berikut :

Orang yang berilmu adalah orang yang diberi kebaikan dan karunia oleh Allah. Dalam (HR. Bukhari dan Muslim) dari Mu’awiyah, Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan semua kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan dia tentang ilmu agama.”

Penyampaian ilmu menurut hukum Islam terdapat 3 (tiga) cara sebagai berikut:

1. Wajib mengamalkan Ilmu. Seseorang yang telah mempelajari dan memiliki ilmu-ilmu itu, apakah ada kewajiban yang harus di tunaikan. Kewajiban yang harus ditunaikan adalah mengamalkan segala ilmu itu, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, manfaat bagi diri kita sendiri dan manfaat bagi orang lain
2. Berbagi ilmu dengan orang lain agar manfaat bagi orang lain. Hendaklah ilmu-ilmu itu diajarkan kepada mereka, mengajarkan ilmu-ilmu ialah : memberikan penerangan pada mereka dengan uraian lisan, atau dengan melaksanakan sesuatu amal dihadapan mereka atau dengan jalan menyusun dan mengarang buku-buku untuk di ambil manfaatnya. Sampaikan walau satu ayat, belajar sambil Mengajarkan ilmu adalah perintah agama, sungguh tidak disangkal lagi, bahwa mengajar adalah suatu pekerjaan yang seutama-utamanya.
3. Ancaman bagi yang tidak mengamalkan ilmunya. Mengingat pentingnya penyebaran ilmu pengetahuan kepada manusia /masyarakat secara luas, agar mereka tidak dalam kebodohan dan kegelapan, maka diperlukan kesadarannya bagi para mu"alim, para guru dan ulama, untuk beringan tangan menuntun mereka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, dan bagi para guru dan ulama yang suka menyembunyikan ilmunya, mendapat ancaman dari Allah.

Peran seorang Notaris adalah hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak / penghadap untuk dijadikan

akta. Notaris mengkonstair yang terjadi, yang dilihat, dan yang dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut untuk menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materil dari akta otentik tersebut. Dalam hal ini Notaris diminta untuk bersikap tidak memihak dan memberikan nasihat hukum bagi penghadap yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) dapat mengakibatkan kerugian, berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Perihal mengenai kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, di dalam hukum perdata tidak ada perbedaan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku (Notaris), melainkan juga karena kesalahan atau kurangnya kehati-hatian pelaku (Notaris).

Kurang kehati-hatian Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan atau kelalaiannya, yang mempunyai arti telah melakukan kesalahan sehingga unsur kesalahan telah terpenuhi. Notaris dapat diminta pertanggung jawaban apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan harus ada pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan.

Pengertian “amanah” ini di dalam Surat An-Nissa: 58 adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” ini mempunyai arti yang sangat luas, meliputi "amanat" Allah SWT

kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah SWT terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan antara lain yaitu, melaksanakan yang telah diperintahkan Allah dan menjauhkan yang telah dilarang oleh Allah. Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti berbuat sesuatu yang dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain dalam soal dunia dan agamanya. Janganlah dia membuat hal-hal yang dapat membahayakannya. Ajaran yang sangat baik ini yaitu, melaksanakan amanah dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris di Kabupaten Kendal

Keberadaan dan kehadiran seorang Notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang sedang membangun bahkan setiap individu memerlukan jasa Notaris. Hal ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka. Suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dan apabila undang-undang mengharuskan atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis, yang mempunyai kekuatan autentik.⁸⁶

Sebagai ilustrasi, sejak seseorang (akan) melangsungkan perkawinan dapat mempergunakan jasa seorang Notaris dengan meminta untuk dibuatkan perjanjian kawin. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, misalkan mendirikan suatu badan usaha, perjanjian jual beli, tukar menukar, perjanjian kredit dan lain sebagainya. Bahkan seseorang yang akan berwasiat sebelum meninggal dunia, menuangkan kehendak terakhirnya, dalam akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris. Demikian pula seseorang yang telah meninggal dunia, para ahli waris menyelesaikan pembagian hak warisnya dengan membuat akta pemisahan dan

⁸⁶ Lumban Tobing G H S, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit : Erlangga, Jakarta, hal.2

pembagian warisan pada Notaris. Jadi, sejak orang lahir sampai meninggal dunia, selalu tersentuh dan terkait dengan jasa Notaris.

Terkait dengan syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris, ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan secara khusus sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih .

Dari pasal tersebut, yang lebih diperhatikan secara khusus dalam penelitian ini yaitu untuk menjadi seorang Notaris harus menempuh pendidikan di

bidang kenotariatan dan menjalani magang untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan menurut Pasal 3 huruf f undang-undang nomor 2 tahun 2014, untuk menjadi seorang Notaris dalam jangka waktu paling cepat yaitu selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Jadi calon Notaris diwajibkan untuk melakukan magang di kantor Notaris terlebih dahulu untuk melengkapi salah satu syarat untuk kemudian dapat diangkat menjadi Notaris. Mengenai pengertian magang lebih lanjut, merujuk pada undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dikenal istilah Pemagangan, yang dalam konteks undang-undang ketenagakerjaan tersebut pemagangan diartikan sebagai bagian yang terdapat dalam suatu sistem pelatihan kerja yang dilakukan dengan cara mengaplikasikan teori yang telah didapat pada pelatihan di dalam lembaga pelatihan dengan cara bekerja atau berpraktek langsung dan diawasi serta dibimbing oleh instruktur atau pekerja yang telah memiliki pengalaman lebih, dalam proses produksi barang dan / atau jasa di suatu perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan atau keahlian tertentu.

Pelaksanaan pemagangan terjadi dengan didasari oleh suatu perjanjian pemagangan yang dilakukan antara pihak peserta magang dengan pihak penerima magang atau suatu perusahaan yang di buat secara tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur terkait dengan hak dan kewajiban para pihak (peserta magang dan penerima magang) serta lamanya pelaksanaan pemagangan. Jika pemagangan tidak didasari pada suatu perjanjian terlebih dahulu antara peserta magang dan penerima magang, maka pelaksanaan pemagangan dianggap tidak

berlaku sah, sehingga status dari peserta magang berubah menjadi pekerja di tempat dimana dia melaksanakan pemagangan tersebut.

Pada dasarnya, kegiatan magang sangat penting dilakukan oleh calon Notaris. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang merujuk pada ketentuan Pasal 3 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang mensyaratkan bahwa sebelum diangkat sebagai Notaris, calon Notaris terlebih dahulu wajib untuk “menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”. Sementara jika merujuk pada penjelasan pasal tersebut, ditentukan bahwa “yang dimaksud dengan “prakarsa sendiri” adalah calon Notaris dapat memilih sendiri untuk melaksanakan magang di kantor Notaris yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi jabatan Notaris”. Keharusan mengikuti magang selain diatur dalam ketentuan pasal 3 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, diatur juga di dalam peraturan perundang-undangan lain, hal ini dapat terlihat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi:

1. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
 - f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
 - g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi;
 - c. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
 - d. asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;

- f. asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui oleh Organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
 - g. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
 - h. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.
3. Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Notaris harus melampirkan:
- a. fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - b. fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris;
 - c. asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol; dan
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi.
4. Kantor Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta.

Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan,

Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi:

1. Jika formasi jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tidak tersedia, calon Notaris dapat mengajukan permohonan pengangkatan menggunakan daftar tunggu dengan mengisi formulir secara elektronik.
2. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi format isian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
3. Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon;
 - b. tanggal lahir;
 - c. tempat kedudukan yang dimohonkan;
 - d. tanggal ijazah strata dua kenotariatan; dan
 - e. tanggal mulai dan berakhirnya magang.
4. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap daftar tunggu.
5. Permohonan pengangkatan dengan menggunakan daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi paling banyak 5 (lima) permohonan.

Persoalan magang juga diatur dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 24/Perkum/INI/2021, tentang Perubahan Peraturan Perkumpulan Nomor: 19/Perkum/INI/2019 tentang Magang. Pasal 1 angka (2) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 24/Perkum/INI/2021

tentang Magang menyebutkan bahwa “Magang adalah Magang di Kantor Notaris dan Magang Bersama yang diselenggarakan oleh Perkumpulan”. Pasal 1 angka (3) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 24/Perkum/INI/2021 tentang Magang menyebutkan bahwa “Magang di Kantor Notaris adalah praktek pelaksanaan jabatan bagi calon Notaris di kantor Notaris Penerima Magang”. Pasal 1 angka (4) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 24/Perkum/INI/2021 tentang Magang menyebutkan bahwa “Magang Bersama adalah praktek dan evaluasi pelaksanaan magang yang diselenggarakan oleh Perkumpulan terhadap calon Notaris”.

Pasal 3 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 24/Perkum/INI/2021 tentang Magang kemudian menyatakan bahwa:

“Materi Magang di kantor Notaris mencakup pelatihan keterampilan mengenai praktek pelaksanaan Jabatan Notaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pertanahan dan Kode Etik Notaris sesuai kurikulum dan silabus Magang sebagaimana diuraikan pada pasal 9.”

Pasal 4 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 24/Perkum/INI/2021 tentang Magang kemudian menyatakan bahwa:

1. Materi Magang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 dilaksanakan oleh Notaris Penerima Magang kepada peserta Magang di kantornya dan Pengurus Wilayah pada saat pelaksanaan Magang Bersama.
2. Pelaksanaan Magang Bersama oleh Pengurus Wilayah dilaksanakan sesuai periode yang telah ditetapkan dalam pasal 5 angka 2 Peraturan Perkumpulan INI.

3. Pengurus Wilayah dilarang melaksanakan kegiatan Magang Bersama di luar periode yang telah ditetapkan pada ayat 2 tersebut kecuali dengan persetujuan dari Pengurus Pusat.
4. Magang bersama dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap sesuai masa Magang yang telah dijalankan di kantor Notaris sebagai berikut:
 - a. Telah menjalani magang 6 (enam) bulan dapat mengikuti magang bersama untuk materi semester pertama;
 - b. Telah menjalani magang 12 (dua belas) bulan dapat mengikuti magang bersama untuk materi semester kedua;
 - c. Telah menjalani magang 18 (delapan belas) bulan dapat mengikuti magang bersama untuk materi semester ketiga;
 - d. Telah menjalani magang 24 (dua puluh empat) bulan dapat mengikuti magang bersama untuk materi semester keempat.
5. Apabila peserta magang yang telah memenuhi ketentuan berhalangan mengikuti magang bersama pada periode sesuai masa magang yang telah dijalani sebagaimana ditentukan pada angka 4 di atas maka peserta magang yang bersangkutan dapat mengikuti magang bersama untuk materi tersebut pada periode pelaksanaan 3 (tiga) bulan berikutnya.
6. Magang bersama dilaksanakan dalam kelas-kelas yang terpisah sesuai materi semester yang diikuti oleh peserta magang bersama.
7. Peserta magang bersama tidak dapat mengikuti materi magang bersama untuk materi 2 (dua) semester atau lebih dalam satu periode pelaksanaan, baik pada pengurus wilayah yang sama atau pada pengurus wilayah yang berbeda.

8. Evaluasi atas penerapan materi magang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pengurus wilayah saat pelaksanaan magang bersama.

Pasal 5 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 24/Perkum/INI/2021 tentang Magang kemudian menyatakan bahwa:

1. Pelaksanaan Magang di kantor Notaris sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus pendidikan kenotariatan yang dibuktikan dengan ijazah dan telah terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.
2. Pelaksanaan magang bersama dilakukan oleh pengurus wilayah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 6 (enam) bulan dan dilaksanakan pada periode bulan Februari, Mei, Agustus dan November.

Pasal 6 peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 24/Perkum/INI/2021 tentang Magang kemudian menyatakan bahwa:

Peserta magang di kantor Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lulusan sarjana hukum dari fakultas hukum;
2. Lulusan Pendidikan kenotariatan dari Pendidikan spesialis notariat atau magister kenotariatan;
3. Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia;
4. Mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada pengurus daerah di tempat kedudukan Notaris penerima magang yang hendak ditempati magang, untuk:
 - a. Meminta penunjukkan Notaris tertentu yang telah memenuhi syarat untuk menerima magang; atau

- b. Menyetujui pilihan calon peserta Magang untuk magang di kantor Notaris tertentu atas keinginan dan prakarsa sendiri;
5. Menandatangani pernyataan kesanggupan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia;
6. Memiliki Buku Laporan Kegiatan Magang sesuai format yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia untuk mencatat kegiatan magang setiap hari, yang harus diisi oleh peserta magang yang bersangkutan dan diparaf oleh Notaris penerima magang;
7. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan serta dokumen lainnya yang terkait dengan pembuatan akta.

Pasal 7 peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 24/Perkum/INI/2021 tentang Magang kemudian menyatakan bahwa:

Notaris penerima magang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah aktif menjalankan jabatan Notaris selama 5 (lima) tahun atau lebih dengan jumlah akta paling sedikit 100 (seratus) akta;
2. Tidak pernah mendapatkan sanksi dari perkumpulan karena Pelanggaran AD, ART, Peraturan Perkumpulan, dan Kode Etik;
3. Aktif dalam perkumpulan atau ada kepedulian terhadap perkumpulan sesuai penilaian dari pengurus daerah setempat antara lain, memiliki KTA, memenuhi membayar iuran anggota dan mengikuti penyegaran ilmu

pengetahuan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pengurus perkumpulan;

4. Kapasitas daya tampung dan fasilitas kantor Notaris penerima magang memungkinkan untuk menerima peserta magang;
5. Telah ditetapkan oleh pengurus wilayah atas usulan pengurus daerah sebagai Notaris penerima magang;
6. Memberikan laporan kepada pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia di tempat kedudukan yang bersangkutan tentang saat mulai maupun berakhirnya magang;
7. Memberi kesempatan kepada peserta magang untuk mengikuti kegiatan magang bersama;
8. Selalu memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris dan program magang yang disusun dan ditetapkan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 7A Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 24/Perkum/INI/2021 tentang Magang kemudian menyatakan bahwa:

1. Daftar Notaris Penerima Magang ditetapkan oleh Pengurus Wilayah berdasarkan usulan dari Pengurus Daerah dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Perkumpulan ini;
2. Dalam hal terdapat Notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 namun belum tercantum dalam daftar Notaris penerima magang yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah, maka Notaris yang bersangkutan dapat mengajukan diri ke Pengurus Daerah untuk

diusulkan ke Pengurus Wilayah sebagai Notaris penerima magang setelah dilakukan penilaian oleh Pengurus Daerah;

3. Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dalam hal:
 - a. Notaris Penerima Magang meninggal dunia;
 - b. Notaris Penerima Magang pindah tempat kedudukan;
 - c. Notaris Penerima Magang menjalani cuti lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. Notaris Penerima Magang diberi sanksi oleh Perkumpulan karena melanggar AD, ART dan Peraturan Perkumpulan, serta Keputusan Perkumpulan Lainnya;
4. Perubahan Daftar Notaris Penerima Magang oleh Pengurus Daerah diusulkan kepada Pengurus Wilayah;
5. Pengurus Daerah harus menyampaikan mengenai perubahan tersebut kepada Notaris Penerima Magang yang bersangkutan dan kepada Peserta Magang yang sedang menjalani magang pada kantor Notaris yang tidak terdaftar lagi sebagai Notaris Penerima Magang karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas;
6. Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka Peserta Magang yang sedang menjalani magang pada Notaris Penerima Magang dimaksud dapat meneruskan magangnya pada:
 - a. Notaris Penerima Magang yang menjadi Pemegang Protokol dari Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 3; atau
 - b. Notaris Penerima Magang yang ditunjuk oleh Pengurus Daerah Setempat.

Pasal 8 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 24/Perkum/INI/2021 tentang Magang kemudian menyatakan bahwa:

1. Magang di kantor Notaris:

- a. Pelaksana dan penanggung jawab: Notaris Penerima Magang;
- b. Tempat : Kantor Notaris Penerima Magang dan dapat dilaksanakan pada lebih dari 1 (satu) Kantor Notaris dalam kurun waktu 24 (duapuluh empat) bulan dengan ketentuan pada setiap Kantor Notaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
- c. Waktu : Setiap hari kerja, sekurang-kurangnya tiga hari dalam 1 (satu) minggu dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) jam perhari.
- d. Notaris Penerima Magang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Magang di kantornya kepada Pengurus Daerah di tempat kedudukannya sebagai Notaris.
- e. Notaris Penerima Magang dapat memberikan Surat Keterangan Magang kepada peserta Magang jika peserta Magang yang bersangkutan telah melaksanakan Magang minimal 6 (enam) bulan dan telah memenuhi standar minimum kelulusan.

2. Magang Bersama:

- a. Pelaksana dan penanggung jawab adalah Pengurus Wilayah;
- b. Magang Bersama dilaksanakan di Sekretariat Pengurus Wilayah atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pengurus Wilayah;
- c. Waktu pelaksanaan Magang Bersama sebagaimana ditentukan pada pasal 5 angka 2 di atas;

- d. Peserta Magang Bersama adalah peserta Magang di kantor Notaris atau Calon Notaris yang telah melaksanakan Magang di kantor Notaris sekurang kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Magang dari Notaris Penerima Magang dan menyertakan surat pengantar untuk Magang Bersama dari Notaris Penerima Magang;
- e. Peserta Magang Bersama hanya dapat mengikuti Magang Bersama untuk materi satu semester pada satu periode pelaksanaan Magang Bersama.
- f. Tenaga Pengajar Magang Bersama: Notaris, Werda Notaris dan/atau Tenaga Ahli selain Notaris yang dianggap berkompeten di bidangnya, yang diberitahukan kepada Pengurus Pusat berdasarkan usulan dari Pengurus Wilayah di tempat penyelenggaraan Magang Bersama.
- g. Materi Magang Bersama sesuai dengan kurikulum yang diatur dalam Peraturan Perkumpulan ini.
- h. Pengurus Wilayah dapat memberikan Tanda Telah Mengikuti Magang Bersama kepada peserta Magang Bersama jika peserta Magang Bersama yang bersangkutan dalam evaluasi telah memenuhi standar minimum kelulusan.
- i. Pengurus Wilayah wajib memberitahukan pelaksanaan Magang Bersama kepada Pengurus Pusat dan melaporkan hasil pelaksanaan Magang Bersama tersebut paling lambat 30 hari setelah tanggal pelaksanaan.

Berdasarkan ketentuan diatas persyaratan yang telah disebutkan di atas, menurut hasil penelitian maka perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam waktu magang selama 24 (dua puluh empat) bulan harus dijalankan dengan benar oleh

para calon Notaris, karena selama ini tidak jarang dijumpai seorang calon Notaris yang mengambil waktu magang pada hari sabtu saja, karena selama hari senin sampai jum'at calon Notaris tersebut masih terikat pekerjaan di kantor lain. Tentunya hal ini sangatlah tidak menjamin bahwa calon Notaris tersebut benar-benar akan menyerap ilmu yang diperoleh selama ditempat magang, apalagi biasanya kantor Notaris hanya buka setengah hari pada hari Sabtu. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Notaris di Kabupaten Kendal sebagai berikut:

“Para peserta magang datang ke kantor biasanya seminggu sekali yaitu hari sabtu, karena mereka kan ada pekerjaan lain, jadi kualitas magangnya kurang maksimal, saya juga tidak bisa memaksa mereka datang setiap hari karena mereka juga bekerja”⁸⁷

Pada dasarnya bukan hanya masalah waktu magang yang menjadi tolak ukur atau parameter yang bisa dijadikan acuan bahwa seorang calon Notaris sudah dianggap mampu menjadi seorang Notaris yang profesional, tetapi tergantung bagaimana seorang calon Notaris mampu menyerap ilmu atau pengetahuan yang didapatnya selama proses magang. Di samping ketersediaan pengetahuan dan informasi yang terdapat ditempat magang, setidaknya Notaris yang dijadikan rujukan magang mampu memberikan pengalaman baru bagi calon Notaris, karena Notaris tempat magang tentu telah memiliki pengalaman yang cukup sehingga dianggap memiliki kemampuan lebih yang bermanfaat bagi calon Notaris.

Berlandaskan fenomena tersebut, organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengusulkan untuk mengadakan pelaksanaan magang bersama

⁸⁷ Lispeni Kurnia Dewi, S.H., M.Kn, Wawancara, Notaris di Kabupaten Kendal, tanggal 29 Oktober 2024, Pukul 12.00 WIB

yang wajib diikuti oleh calon Notaris selain magang di kantor Notaris atas inisiatif sendiri.⁸⁸ Diselenggarakannya magang bersama ini selain bertujuan untuk menghasilkan Notaris yang siap pakai dan profesional juga untuk meningkatkan penguasaan, keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris serta meningkatkan pemahaman atas Kode Etik Notaris maupun aplikasinya.

Tujuan magang bagi calon Notaris sendiri untuk mengetahui apakah program magang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab seorang Notaris serta program magang untuk menanamkan nilai-nilai etika dan profesionalisme yang diperlukan seorang Notaris. Pentingnya efektivitas magang sendiri akan menghasilkan calon Notaris yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan yaitu memahami hukum perdata, prosedur pembuatan akta, dan etika profesi, menerapkan teori yang telah dipelajari dalam praktik, bertanggung jawab, jujur, dan menjaga kerahasiaan klien, dan mampu membuat keputusan yang tepat dan mandiri. Ada beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas magang yaitu melalui standarisasi kurikulum magang dengan membuat kurikulum magang yang baku dan berlaku secara nasional, melakukan evaluasi secara berkala, keterlibatan organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas magang.⁸⁹

Magang yang dijelaskan di atas merupakan magang di kantor Notaris, sementara magang yang harus dilalui para calon Notaris bukan hanya di kantor

⁸⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/calon-notaris-wajib-magang-bersama>, diakses tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 19.20 WIB

⁸⁹ Indriyati Solihah, S.H., Sp.N., Wawancara, Notaris di Kabupaten Kendal, tanggal 07 November 2024, Pukul 09.30 WIB

Notaris tetapi terdapat pula magang bersama. Magang bersama dapat dilakukan oleh anggota ALB INI apabila telah magang di kantor Notaris sekurang-kurangnya 6 bulan. Waktu yang diharuskan untuk mengikuti magang bersama adalah selama 4 semester seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 24/Perkum/INI/2021 Tentang Magang kemudian menyatakan peserta magang bersama ini tidak hanya akan diterapkan pada calon Notaris mendatang, tetapi juga para calon Notaris yang telah menjalani magang, tetapi masih belum genap dua tahun, calon Notaris yang telah bekerja sebagai karyawan Notaris, tetapi juga belum genap dua tahun, serta calon Notaris yang akan bekerja sebagai karyawan Notaris, tetapi masa kerjanya akan melampaui masa dua tahun.

Khusus untuk calon Notaris yang akan melampaui dua tahun itu, Notaris penerima magang tersebut wajib memberitahukan kepada pengurus daerah di tempat kedudukannya mengenai tanggal mulai kerja calon Notaris dan calon Notaris tersebut wajib mengikuti program magang bersama. Magang bersama anggota ALB INI merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan penguasaan, keahlian, dan keterampilan dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris serta meningkatkan pemahaman atas Kode Etik Notaris maupun aplikasinya.

Analisis Yuridis efektivitas pelaksanaan magang bagi calon Notaris di Kabupaten Kendal berdasarkan penelitian saya di Kantor Notaris Ibu Indriyati sepenuhnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang jabatan Notaris dan peraturan-peraturan tentang magang itu sendiri. Semua tentang pelaksanaan magang tergantung pada diri sendiri atau individu itu sendiri. Ada

yang menganggap magang penting bagi mereka tetapi ada yang juga tidak terlalu penting. Akan tetapi pada kenyataannya kegiatan magang dipandang sepele oleh sebagian calon Notaris, mereka menganggap magang adalah kegiatan formalitas untuk mendapatkan surat keterangan magang dari kantor Notaris sebagai syarat agar bisa diangkat menjadi seorang Notaris dan mendapatkan surat keterangan magang di kantor Notaris akan tetapi Notaris di Kabupaten Kendal apabila kehadiran magang kurang dari 75% maka tidak dapat memberikan surat keterangan magang dari kantor Notaris tersebut.⁹⁰

Secara *recht idee* pelaksanaan magang bagi Notaris diharapkan mampu mewujudkan Notaris yang ideal. Beberapa hal yang ingin dicapai dengan ditambahkan masa magang bagi calon Notaris antara lain adalah.⁹¹

1. Kemampuan untuk kesadaran etis (*ethical sensibility*)

Ethical sensibility dapat dilihat dari kemampuan para profesional dalam bidang hukum untuk menentukan aspek-aspek dari situasi-situasi dan kondisi yang mempunyai kepentingan etis.

2. Kemampuan untuk berpikir secara kritis (*ethical reasoning*)

Ethical reasoning yakni kemampuan berfikir secara etis dan rasional menyangkut hal-hal yang berkaitan erat dengan alat-alat dan kerangka-kerangka yang dianggap merupakan keseluruhan pendidikan etika profesi hukum. Untuk hal ini diperlukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

- a. Menggunakan pandangan objektif (*impartial perspective*). Obyektif berarti memancang persoalan secara mendasar. Analisis dilakukan secara

⁹⁰ Indriyati Solihah, S.H., Sp.N., Wawancara, Notaris di Kabupaten Kendal, tanggal 07 November 2024, Pukul 09.30 WIB

⁹¹ Budi Untung, 2001, *Visi Global Notaris*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hal. 59

obyektif dengan menghilangkan unsur subyektif. Pandangan obyektif ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan diri pada posisi sebagai orang yang berada dalam keadilan sehingga tidak memihak. Obyektif juga berarti meninggalkan ikatan kolegal termasuk nepotisme, kolusi dan korupsi.

- b. Meningkatkan prinsip-prinsip tindakan pada tingkat yang umum dan universal. Profesional harus mampu meletakkan prinsip-prinsip yang merupakan nilai dasar pada persoalan yang dihadapi. Asas umum tersebut misalnya nilai-nilai keadilan (*legality*) kepatutan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*).
 - c. Memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak dan kesejahteraan beberapa pihak yang dipengaruhi oleh keputusan profesional hukum berdasarkan alas hak pada kebenaran. Kebenaran menjadi landasan pijak utama dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi dan kesetaraan dilandaskan atas dasar hak dan tanggung jawab yang berimbang.
3. Kemampuan untuk bertindak secara etis (*ethical conduct*)

Ethical conduct dimaksudkan merupakan manifestasi dari hati yang tulus. Hal ini akan diperlihatkan dengan tingkah laku yang dilakukan dalam pengambilan keputusan secara etis dan benar. Kegagalan etis terjadi disebabkan orang yang bersalah tidak ada keberanian untuk mengakui kesalahan secara jujur. Hal ini mungkin disebabkan orang yang bersangkutan takut akan prospek masa depannya.

4. Kemampuan untuk kepemimpinan etis (*ethical leadership*)

Ethical leadership adalah merupakan kemampuan untuk melakukan kepemimpinan secara etis, yang tentunya mempunyai keterkaitan dengan ketulusan hati. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014, bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Parameter yang bisa dijadikan acuan bahwa seorang calon Notaris sudah dianggap mampu menjadi seorang Notaris yang profesional, adalah bagaimana seorang calon Notaris mampu menyerap ilmu dan pengetahuan yang didapatnya selama magang serta mengaplikasikannya ketika sudah menjadi seorang Notaris. Disamping ketersediaan pengetahuan dan informasi yang terdapat ditempat magang, setidaknya Notaris Penerima Magang mampu memberikan pengalaman baru bagi calon Notaris, karena Notaris tempat magang tentu telah memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman yang cukup banyak sehingga dianggap memiliki kemampuan lebih dan sangat bermanfaat bagi calon Notaris.

Selain Magang di Kantor Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan magang bersama yang wajib diikuti oleh calon Notaris, diselenggarakannya magang bersama ini selain bertujuan untuk

menghasilkan Notaris yang siap pakai dan profesional juga untuk meningkatkan penguasaan, keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris serta meningkatkan pemahaman atas Kode Etik Notaris maupun aplikasinya.⁹²

Dengan diaturnya jangka waktu pelaksanaan magang selama 24 (dua puluh empat) bulan diharapkan calon Notaris memiliki kemampuan untuk kesadaran etis (*ethical sensibility*), Kemampuan untuk berpikir secara kritis (*ethical reasoning*), Kemampuan untuk bertindak secara etis (*ethical conduct*), dan Kemampuan untuk kepemimpinan etis (*ethical leadership*).

Untuk melahirkan Notaris yang profesional Ikatan Notaris Indonesia (INI) melakukan evaluasi terhadap para peserta magang, dengan cara melakukan penilaian terhadap peserta magang yang dilakukan baik oleh Notaris penerima magang, Pengurus Daerah, maupun Pengurus Wilayah, kemudian hasil penilaian tersebut di sampaikan kepada peserta magang, apabila terdapat calon Notaris yang masih belum memenuhi standar minimal kelulusan, perlu dilakukan bimbingan terhadap bagian-bagian yang kurang dipahami atau kurang dimengerti oleh calon Notaris tersebut, dan apabila calon Notaris belum memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Notaris, maka calon Notaris tersebut belum bisa mendapatkan Surat Keterangan Magang.

Teori Kepastian Hukum dalam magang bagi calon Notaris pada dasarnya menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara termasuk calon Notaris. Dalam proses magang teori ini menuntut adanya beberapa ketentuan yaitu:

⁹² Lispeni Kurnia Dewi, SH., M.Kn, wawancara, Notaris di Kabupaten Kendal, tanggal 29 Oktober 2024, Pukul 12.00 WIB

1. Regulasi yang jelas bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai persyaratan, prosedur, dan hak-kewajiban calon Notaris selama magang.
2. Penerapan yang konsisten bahwa peraturan tersebut harus diterapkan secara konsisten oleh semua pihak terkait
3. Keadilan dan kepastian bahwa setiap calon Notaris harus mendapatkan perlakuan yang adil dan sama

Teori Kepastian hukum menurut Gustav Radburch disebutkan bahwa : hukum positif adalah undang-undang, hukum didasarkan pada fakta, harus dirumuskan dengan cara yang jelas dan hukum tidak boleh mudah berubah.

Apabila di analisis dengan menggunakan teori kepastian hukum menurut Gustav Radburch yang berkaitan dengan aturan yang jelas, tegas dan dapat diprediksi untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan konsisten ini didasarkan kepastian tentang hukum itu sendiri. Tentang kepastian hukum itu sendiri bahwa pelaksanaan magang calon Notaris diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, durasi magang yang telah ditentukan memberikan kepastian waktu bagi calon Notaris untuk memperoleh pengalaman cukup. Tentang keadilan semua calon Notaris harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program magang, Calon Notaris berhak mendapatkan pembimbing yang memadai dari Notaris pembimbing dan proses evaluasi terhadap kinerja calon Notaris harus dilakukan secara objektif dan adil.

Teori kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan magang calon Notaris. Dengan adanya regulasi jelas, penerapan

konsisten, dan keadilan terjamin maka kualitas calon notaris akan semakin baik dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris akan semakin meningkat.

B. Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris Untuk Mewujudkan Sikap Profesionalisme di Kabupaten Kendal

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja / buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan / atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Pengertian magang secara umum disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Magang adalah calon pegawai (yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar).

Efektivitas pelaksanaan magang bagi calon Notaris untuk mewujudkan sikap profesionalisme di kabupaten Kendal berdasarkan penelitian saya di kantor Notaris Ibu Lispeni bahwa masa magang bagi calon Notaris yang semula 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris sangat kurang karena permasalahan yang dihadapi saat praktek sebagai Notaris tidak sederhana dengan apa yang dipelajari atau dicontohkan oleh dosen saat menempuh pendidikan Program Magister Kenotariatan. Seiring berjalannya waktu masa magang selama 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan di kantor Notaris membawa perubahan pada magang itu sendiri dimana tugas yang diemban profesi Notaris sangat berat, banyak risiko yang berkaitan dengan sanksi

administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana yang dihadapi Notaris apabila terjadi kesalahan dalam membuat akta. Kurangnya kesadaran calon Notaris untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi seorang Notaris yang profesional menjadi alasan utama bahwa magang hanya sekedar memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Notaris.⁹³

Atas permasalahan tersebut organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), mengusulkan untuk mengadakan pelaksanaan magang bersama yang wajib diikuti oleh calon Notaris selain magang di kantor Notaris atas inisiatif sendiri. Dimana dengan diadakannya magang bersama ini selain tujuan untuk menghasilkan Notaris yang siap pakai dan profesional juga untuk meningkatkan penguasaan, keahlian, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris serta meningkatkan pemahaman atas Kode Etik Notaris maupun aplikasinya.⁹⁴

Tolak ukur efektivitas pelaksanaan magang bagi calon Notaris di kantor Notaris dapat dilihat dari Pasal 16A Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

⁹³ Lispeni Kurnia Dewi, SH., M.Kn, wawancara, Notaris di Kabupaten Kendal, tanggal 29 Oktober 2024, Pukul 12.00 WIB

⁹⁴ Kumpulan artikel, www.hukumonline.com/calon-notaris-wajib-magang-bersama, diakses pada hari kamis, tanggal 7 Maret 2019, pukul 14.24 WIB.

Menurut Notaris Indriyati, magang di kantor Notaris sangat efektif untuk dijalankan karena magang berhubungan dengan praktek. Dengan demikian magang sangat menentukan kualitas dari seorang Notaris nantinya. Efektif atau tidaknya pelaksanaan magang di kantor Notaris tergantung dari keseriusan dari calon Notaris yang melaksanakan magang. Apabila calon Notaris melaksanakan kegiatan magang dengan sungguh-sungguh, maka magang tersebut menjadi sangat efektif dan sebaliknya apabila calon Notaris tidak serius dalam melaksanakan magang, maka suatu saat ia tidak akan bisa menjadi seorang Notaris yang hebat dan profesional.⁹⁵

Dalam hal pelaksanaan Magang Notaris, hak-hak dan kewajiban antara calon Notaris yang melaksanakan magang dan Notaris sangat penting untuk dilindungi. Kepentingan dari masing-masing pihak yang dalam hal ini adalah calon Notaris yang melaksanakan magang dan Notaris harus mendapatkan perlindungan, sehingga tidak terjadi masalah antara para pihak dalam pelaksanaan magang di kemudian hari, salah satunya seperti pemberhentian secara sepihak yang dilakukan oleh Notaris kepada calon Notaris yang melaksanakan magang. Guna terwujudnya hal tersebut di atas, maka seharusnya antara calon Notaris yang melaksanakan magang dan Notaris dalam pelaksanaan magang membuat kesepakatan yang berupa perjanjian magang. Hal tersebut guna mengatur dan menyelesaikan masalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari antara calon Notaris yang melaksanakan magang dan Notaris, dan guna melindungi kepentingan masing-masing pihak dalam pelaksanaan magang.

⁹⁵ Indriyati Solihah, S.H., Sp.N., Wawancara, Notaris di Kabupaten Kendal, tanggal 07 November 2024, Pukul 09.30 WIB

Selama melakukan magang di kantor Notaris peserta magang harus mengikuti tata tertib yang ada di kantor tersebut. Namun, kebanyakan yang terjadi adalah mereka yang melakukan magang di kantor Notaris tidak begitu memiliki perhatian yang besar terhadap ini. Terutama dalam hal aturan jam kerja di kantor Notaris. Misalnya, ada yang datang semauanya di luar jam kerja ketentuan kantor, ada yang pulang pergi masuk keluar kantor atau ada urusan apa, dan masih banyak lagi tanpa memiliki rasa peduli terhadap kegiatan di kantor. Di pikiran mereka bahwa magang hanyalah sebagai formalitas untuk menjadi Notaris. Ini adalah kekeliruan yang besar dan mesti diberikan pencerahan.

Ada beberapa kewajiban Notaris tempat calon magang dalam melaksanakan masa magangnya, salah satunya ialah memberikan cukup kesempatan bekerja kepada peserta magang selama magang, apabila peserta magang bekerja pada atau menjadi bagian dari persekutuan perdata suatu kantor Notaris, maka haruslah ditentukan Notaris mana yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan keterangan lulus magang.⁹⁶

Untuk memberikan kemudahan bagi calon Notaris yang hendak mencari tempat magang sesuai dengan keinginannya atau atas rekomendasi dari Organisasi Notaris maka pembuat undang-undang telah menetapkan mengenai kewajiban Notaris. Kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang. Kewajiban Notaris menerima magang calon Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁹⁶ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 92-93.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf n yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib menerima magang calon Notaris. Notaris penerima magang dalam pelaksanaan magang mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar untuk mendidik dan mengawasi calon Notaris yang sedang melaksanakan magang di kantornya untuk kedepannya menjadi Notaris yang ideal, yaitu Notaris yang terampil, bermoral dan profesional sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Jabatan Notaris.⁹⁷

Ada beberapa kewajiban Notaris tempat calon Notaris magang dalam melaksanakan masa magangnya, diantaranya :

1. Memberikan cukup kesempatan bekerja kepada peserta magang selama magang. Apabila peserta magang bekerja pada atau menjadi bagian dari persekutuan perdata suatu kantor Notaris, maka haruslah ditentukan Notaris mana yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan keterangan lulus magang.
2. Memberikan bimbingan, tuntunan dan nasehat selama peserta magang menjalani magang.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta magang untuk belajar mengenai pekerjaan dan tugas seorang Notaris.
4. Memberikan kesempatan bagi peserta magang untuk dapat mengikuti kursus atau ujian yang berkaitan dan dalam rangka untuk memenuhi syarat pengangkatan sebagai Notaris.

⁹⁷ Triyanto Setyo Prabowo & Mulyoto. (2017). Tanggung Jawab Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta. *Jurnal Repertorium*, vol 4, no 2. Doi <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18318/0>. p. 75.

5. Memberi kesempatan kepada peserta magang untuk menjadi Notaris pengganti apabila peserta magang tersebut dianggap telah mampu untuk melakukannya.
6. Menularkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki Notaris kepada peserta magang.
7. Memberitahukan kepada Ikatan Notaris Indonesia mengenai peserta magang yang magang di kantornya dalam waktu yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia.
8. Memberikan keterangan lulus magang dalam bentuk yang ditentukan Ikatan Notaris Indonesia setelah peserta magang selesai dan telah memenuhi persyaratan magang yang ditentukan Ikatan Notaris Indonesia.⁹⁸

Sedangkan bagi calon Notaris magang, ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalani masa magangnya di kantor Notaris, antara lain:

1. Bersikap sebagaimana layaknya seorang karyawan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
2. Mengerjakan semua pekerjaan layaknya seorang Notaris seperti mengerjakan administrasi kantor Notaris, membuat renvoi, mempersiapkan akta, menjahit akta, memeriksa akta, menyelesaikan akta, menghadapi klien, bercakap-cakap melalui telepon yang berkaitan dengan pekerjaan di kantor Notaris dan sebagainya.

⁹⁸ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*, hal. 92-93

3. Mengerjakan pekerjaan kantor Notaris yang bersifat legal yang diberikan kepada peserta magang oleh Notaris tempat ia magang kecuali adanya alasan yang memadai.
4. Mendengarkan petunjuk, bimbingan dan nasehat yang diberikan oleh Notaris tempat peserta magang menjalankan magang.⁹⁹

Menurut Notaris Lispeni Kurnia Dewi , beberapa hak dan kewajiban calon Notaris magang dan Notaris penerima magang antara lain:

1. Hak calon Notaris magang antara lain:
 - a. Memperoleh bimbingan dari Notaris penerima magang;
 - b. Memperoleh surat keterangan magang dari Notaris apabila dinyatakan telah selesai melaksanakan magang.
2. Kewajiban calon Notaris magang:
 - a. Mentaati perjanjian magang;
 - b. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - c. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta;
 - d. Mengikuti magang dengan sebaik-baiknya sampai selesai;
 - e. Mentaati tata tertib yang berlaku di kantor Notaris penerima magang;
 - f. Menjaga nama baik Notaris penerima magang;
 - g. Membayar ganti rugi terhadap pelanggaran perjanjian magang.
3. Hak Notaris penerima magang:

⁹⁹ *ibid*

- a. Memanfaatkan hasil kerja calon Notaris magang;
 - b. Memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan;
 - c. Menuntut ganti rugi terhadap calon Notaris magang terhadap pelanggaran perjanjian magang yang merugikan Notaris penerima magang;
 - d. Membatalkan perjanjian magang secara sepihak apabila calon Notaris melanggar perjanjian magang.
4. Kewajiban Notaris penerima magang:
- a. Membimbing calon Notaris magang;
 - b. Memenuhi hak calon Notaris magang sesuai dengan perjanjian pemagangan;
 - c. Mengevaluasi peserta magang; dan
 - d. Memberikan surat keterangan magang kepada calon Notaris magang apabila dinyatakan telah selesai melaksanakan magang.¹⁰⁰

Jabatan Notaris sebagai suatu jenis pekerjaan dalam kehidupan sosial masyarakat kedudukannya hingga saat ini terasa masih disegani. Hal tersebut tidak terlepas karena Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai etika dan moral, sehingga Notaris dipercaya dan dianggap oleh masyarakat sebagai seorang pejabat yang dapat dimintai nasihat yang baik dan bijaksana.¹⁰¹ Jika Seorang Notaris melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka masyarakat merasa tidak percaya lagi dengan

¹⁰⁰ Indriyati Solihah, S.H., Sp.N., Wawancara, Notaris di Kabupaten Kendal, tanggal 07 November 2024, Pukul 09.30 WIB

¹⁰¹ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Cet. II*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal. 444.

Notaris. Untuk itu diperlukan sanksi yang mengatur ketentuan tugas jabatan Notaris. Sanksi dapat dijadikan sebagai alat untuk memaksa, selain hukuman, dengan tujuan agar ditaatinya kesepakatan dan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam suatu perjanjian atau peraturan.¹⁰²

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kaidah hukum bahwa kualitas dan relevansi peraturan perundang-undangan terkait magang calon Notaris
2. Penegak hukum bahwa peran pembimbing magang, kantor Notaris dan lembaga pendidikan dalam memastikan pelaksanaan magang yang efektif
3. Sarana bahwa ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan magang
4. Kesadaran masyarakat bahwa pemahaman calon Notaris tentang pentingnya magang untuk mencapai profesionalisme
5. Budaya masyarakat bahwa nilai-nilai profesionalisme yang dianut dalam lingkungan kerja Notaris

Kaitannya dengan magang calon Notaris :

1. Kaidah hukum bahwa peraturan yang jelas tentang pelaksanaan magang akan memberikan pedoman yang baik bagi semua pihak yang terlibat

¹⁰² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cet. IV, Refika Aditama, Bandung , (selanjutnya disingkat Habib Adjie II) 2008, hal. 89, dikutip dari N.E.Algra dan H.R.W. Gokkel, *Fockema Andreae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, H.D.Tjeenk Willink-Alphenaan den Rijn, 1981, hal. 496

2. Penegak hukum bahwa pembimbing magang yang berkualitas dan berkomitmen akan memberikan pengawasan dan bimbingan yang efektif. Kantor Notaris yang menyediakan lingkungan kerja yang kondusif juga sangat penting
3. Sarana bahwa ketersediaan bahan bacaan, akses ke database hukum, dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan akan memperkaya pengetahuan dan keterampilan calon Notaris
4. Kesadaran masyarakat bahwa calon Notaris harus menyadari bahwa magang adalah bagian penting dari proses pembelajaran dan pengembangan diri
5. Budaya masyarakat bahwa lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme akan memotivasi calon Notaris untuk terus belajar dan berkembang

Teori efektivitas hukum berusaha menjelaskan sejauh mana mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melihat efektivitas pelaksanaan magang ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu kualitas pembimbing bahwa Notaris pembimbing memiliki peran penting dalam membentuk sikap profesionalisme calon Notaris, kurikulum magang harus dirancang secara komprehensif dan relevan dengan kebutuhan profesi Notaris, dan Evaluasi perlu adanya mekanisme yang objektif untuk mengukur perkembangan calon Notaris. Sikap Profesionalisme yang perlu diperhatikan yaitu Calon Notaris harus memahami dan mengamalkan Kode Etik Profesi Notaris, calon Notaris harus memiliki keterampilan teknis dalam membuat akta dan dokumen hukum lainnya,

calon Notaris harus mampu mengatur waktu dengan baik dan calon Notaris harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan jiwa kepemimpinan yang baik.

Teori efektivitas pelaksanaan magang bagi calon Notaris dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dengan menerapkan teori efektivitas hukum dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, diharapkan dapat mewujudkan sikap profesionalisme pada calon Notaris di Kabupaten Kendal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya data-data yang diperoleh guna menjabarkan permasalahan tersebut ke dalam hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis yuridis pelaksanaan magang bagi calon Notaris di Kabupaten Kendal sudah sepenuhnya berjalan dengan baik dan benar, akan tetapi untuk menciptakan Notaris yang profesional maka diharapkan bagi calon Notaris agar mampu mengikuti program magang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 24/Perkum/INI/2021 tentang Perubahan Peraturan Perkumpulan Nomor: 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang.
2. Pentingnya Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris Untuk Mewujudkan Sikap Profesionalisme di Kabupaten Kendal adalah untuk menyelaraskan ilmu yang diperoleh selama menjalani Magister Kenotariatan dengan praktek yang terjadi di lapangan serta hal-hal yang tidak di lapangan serta hal-hal yang tidak didapatkan selama masa perkuliahan. Dengan diadakannya program magang bagi calon Notaris, calon Notaris dapat melihat serta mempraktekkan secara langsung bagaimana kegiatan sehari-hari seorang Notaris. Kemudian calon Notaris

juga dapat melihat dan mendengar langsung keinginan dari para penghadap serta dapat memformulasikannya langsung dalam bentuk akta. Dengan adanya perintah magang yang bersifat wajib para calon Notaris dapat mempelajari dan mempraktekkan secara langsung mengenai apa saja yang dilakukan oleh seorang Notaris. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan magang di kantor Notaris memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hak calon Notaris magang yaitu memperoleh bimbingan dari Notaris penerima magang. Kewajiban calon Notaris magang yaitu mengikuti magang dengan sebaik-baiknya sampai selesai. Hak Notaris penerima magang yaitu memberlakukan tata tertib dan perjanjian magang. Kewajiban Notaris penerima magang yaitu membimbing calon Notaris magang.

B. Saran

1. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang tidak dipahami bagi calon Notaris selama magang di Kantor Notaris dan jangan ragu juga untuk aktif terlibat dalam setiap kegiatan dan terapkan teori yang telah dipelajari dalam praktik yang nyata.
2. Diharapkan agar Notaris pembimbing dapat memberikan bimbingan yang intensif dan personal kepada setiap calon Notaris dan ajak calon Notaris untuk berdiskusi dan berbagi pendapat mengenai kasus-kasus yang sedang ditangani dari yang sederhana hingga yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al Baqarah ayat 282

Qs. An-Nissa ayat 58

HR. Bukhari dan Muslim dari Mua'wiyah

B. BUKU

- Abu bakar,Rifai,(2021), *Pengantar Metodologi Penelitian, Cetakan 1*, Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Adjie, H., (2008), *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cetakan pertama, Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H., (2011), *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama
- Alwi, H., (2015), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Anshori, Ghofur, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Arief, Nawawi B., (2006), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Azwar ,(2007), *Sikap manusia dan pengukurannya*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Buana, M. S., (2010), *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Christine, C. K., Kansil, S. T., Palandeng, E. R., & Mamahit, G. N., (2009), Jakarta, *Kamus Istilah Hukum*.
- Darmadi, Hamid,(2014) , *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, cetakan 1*, Bandung, Alfabeta.
- Dewi, Santia, & Diradja, R. M. F., (2011), *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Fajar, N. D., & Achmad, Y, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harefa, A., (2004), *Membangkitkan Etos Profesionalisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Imawan, (1997), *Membedah Politik Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Utama.
- Koesoemawati, I., & Rijan, Y., (2009), *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Kurniawan, (2005), *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan.
- Maiste, D. H., (1998), *True Profesionalisme*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Manshuri, (2014), *Analisis Efektivitas Program Nasional Perdayaaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*, Padang: Akademi Permata.
- Marbun, R., Bram D., Yuliasara, I., & Nusya, A., (2012), *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru (Cet. pertama)*, Jakarta: Visimedia.
- Marpi, Y., (2020), *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Mertokusumo, S., (2007), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Molan, B., (2002), *Glosarium Prentice Hall: Manajemen & Pemasaran*, Jakarta: Prehallindo.
- Nasution, J., (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Oerip, P., & Utomo, T., (2000), *Menggugah Mentalitas Profesional dan Pengusaha*, Jakarta: Gramedia Grasindo.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, (2008), *Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa dating*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prajitno, A. A., (2010), *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Putri, A. R., (2011), *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta: Sofimedia.
- Rato, D., (2010), *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

- Salim, H. S., (2021), *Peraturan Jabatan Notaris (Tarmizi, Ed.)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Salim, H., (2015), *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sandi, S., & Sodik, M. A., (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing.
- Saputro, Dwi A., (2009), *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia (Cet. 2)*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- Sedarmayanti, (2010), *Pengembangan Kepribadian Pegawai*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sjaifurrachman, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S., (2008), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno, & Hanafie, S. R., (2007), *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI.
- Soemitro, Ronny Hanitijo ,(1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* , Jakarta , Ghalia Persada.
- Soekidjo, Notoatmodjo, (2003), *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta , Rineka Cipta.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Tan, Thong Kie, (2007), *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris (Cet. II)*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Tobing, Lumban G. H. S., (1983), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Tobing, Lumban G. H. S., (1999), *Peraturan Jabatan Notaris (Cet. ke-5)*, Jakarta: Erlangga.
- Untung, B., (2001), *Visi Global Notaris*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Vredentbeg, (1999), *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Widiyani Roosinda, Fitria Ninik Sri Lestari, A A Gde Satia Utama, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Ismi Azis Dian Utami Sutikno, Ratnadewi, dkk Cetakan 1, Sleman, Zahir Publishing.

Wigjosoebroto, S., (2002), *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam Lembaga Studi.

C. JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

Agiasandrini, I., & Lukman, A., (2023), “Keabsahan Pembatalan Akta Secara Sepihak Oleh Notaris Atas Permintaan Penjual Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Nomor 1, Volume 7, hal. 12. URL: <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/4265>

Cahyati, K., (2020), “Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran di Rumah Dalam Pandemi Covid-19,” *Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi*, Volume 4, no. 1, hal. 156

Gitayani, L. P., (2018), “Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa kepada Klien,” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Nomor 4, Volume 4, hal. 39. URL: <https://www.google.com/search> Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa kepada Klien

Kurniawan, A., (2005), “Efektivitas Transformasi Pelayanan Publik,” *Vol. I, No. 2*, hal. 109. URL: <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 18.00 WIB

Notodisoerjo, R. S., (1993), *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13

Novita, R. A., Prasety, A. B., et al., (2017), “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo,” *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, hal. 4

Nur, Z., (2023), “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî),” *Misykat Al-Anwar*, Volume 6, hal. 253

Prabowo, T. S., & Mulyoto, (2017), “Tanggung Jawab Calon Notaris yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta,” *Jurnal Repertorium*, Volume 4, Nomor 2, hal. 75. DOI: <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18318/0>

Prayogo, R. T., (2016), “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, hal. 194

Rohmawati, A., (2015), “Efektivitas Pembelajaran,” *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, Volume 9, no. 1, hal. 18. URL: <https://media.neliti.com/media/publications/118596-ID-efektivitas-pembelajaran.pdf>

Saputra, D., & Wahyuningsih, S. E., (2017), “Prinsip Kehati-hatian bagi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik,” *Jurnal Akta*, Volume 15, Nomor 1, hal. 352–353. URL: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/46043/214>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kode Etik Notaris

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam negeri

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 24/ Perkum / INI/ 2021, tentang Perubahan Peraturan Perkumpulan Nomor: 19/Perkum/INI/2019 tentang magang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

E. Website dan Internet

Alwesius, (2014), *Beberapa Catatan terhadap UUJN yang Baru*. Diakses dari <http://alwesius.blogspot.com/2014/01/beberapa-catatan-terhadap-uujn-yang-baru.html> pada 1 Maret 2015, hal. 1

Departemen Pendidikan, (2019), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses pada 7 Maret 2019, pukul 14.24 WIB

Hukumonline, (2023), *Calon Notaris Wajib Magang Bersama*. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/calon-notaris-wajib-magang-bersama> pada 18 Agustus 2023, pukul 19.20 WIB

Hukumonline, n.d., *Kumpulan Artikel: Calon Notaris Wajib Magang Bersama*. Diakses dari www.hukumonline.com/calon-notaris-wajib-magang-bersama

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2023), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada 12 Februari 2023

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2023), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring VI*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode> pada 25 November 2023, pukul 13.35 WITA

